

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
AKAD *WAKALAH WAL MURABAHAH* PADA
PEMBIAYAAN PERTANIAN PADI
(Studi Kasus Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:
Faqihatul Janan
2102036058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2025**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Faqihatul Janan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faqihatul Janan

NIM : 2102036058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARI'AH TERHADAP AKAD *WAKALAH*
WAL MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
PERTANIAN PADI (Studi Kasus Bank
BTPN Syari'ah MMS Cikedung)

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqasyah*-kan. Demikian persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Pembimbing 1

Semarang, 12 Juni 2025
Pembimbing 2

Dr. Mohamad Hakim Junaidi,

M.Ag.

NIP. 197105091996031002

H. Bagas Heradhyaksa,

S.H., LL.M.

NIP. 199307062019031017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Faqihatul Janan
NIM : 2102036058
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Wakalah wal Murabahah Pada Pembiayaan Pertanian Padi (Studi Kasus Bank BTPN Syariah MMS Cikedung)*

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 12 Juni 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 12 Juni 2025

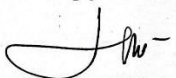
Ketua Sidang


Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang


H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017

Penguji Utama I


Muhamad Ichrom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama II


Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I


Dr. Mohamad Hakim Juniaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II


H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 61.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan cinta, hormat, dan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku

Yang tercinta Bapak dan Ibuku

Bapak Hasan Bisri yang menjadi sosok tangguh tak pernah lelah berjuang demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas setiap keringat, doa, dan nasihat yang menjadi fondasi dalam setiap langkahku. Semangat dan keteguhanmu adalah inspirasiku dalam menghadapi setiap tantangan.

Ibu Rasmi adalah cahaya dalam hidupku yang tak pernah padam. Terima kasih atas doa yang senantiasa menyertai, pelukan yang menenangkan, dan cinta yang tak pernah habis meski tak selalu terucap. Engkaulah alasan terbesar di balik setiap pencapaianku.

Untuk Adik-adiku tersayang

Kanzun Ilmi Mubarir dan Fauziah Hasna teman tumbuh dan belajar yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Terima kasih atas canda tawa, dukungan, dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini lebih ringan dan penuh warna.

Untuk kakek dan nenekku tercinta

Pilar keluarga yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Terima kasih atas doa yang mengalir dalam setiap sujudmu, atas petuah dan cerita-cerita hidup yang mengajarkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan kebaikan. Kalian adalah sumber ketenangan dan kekuatan jiwaku.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025
Peneliti



Faqihatul Janan
2102036058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َا = a	كَتَبَ	Kataba
...ِي = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yazḥabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُ = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Sektor pertanian masih banyak permasalahan yang di hadapi petani, salah satunya adalah susahnya untuk mendapatkan modal usaha dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam menyiasati hal tersebut Bank BTPN Syari'ah hadir dengan mengusung istilah MMS (*Mobile Marketing Syari'ah*) yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya di berbagai kecamatan. Salah satu upaya untuk memberikan pembiayaan kepada petani yaitu melalui produk pembiayaan syari'ah kelompok dengan menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Dalam pelaksanaannya bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu, bagaimana implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, dan bagaimana akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari'ah. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan analisis kualitatif induktif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung dilakukan dengan beberapa proses di antaranya yaitu: *Mini Meeting*, *Projection Meeting*, survei, proses analisis, Pelatihan dasar keanggotaan, akad dan pencairan, dan membayar angsuran. *Kedua*, akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari'ah. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam akad murabahah, yaitu barang yang dijual belum dimiliki oleh bank sebagai penjual. Akad wakalah dalam hal ini sebenarnya sah karena sudah memenuhi syarat sesuai Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000. Namun, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah dan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES, pelaksanaan dua akad (*wakalah* dan *murabahah*) secara bersamaan tidak diperbolehkan. Seharusnya dilakukan secara terpisah agar tidak terjadi praktik *bai' al-ma'dum*, yaitu menjual barang yang belum dimiliki.

Kata Kunci: *wakalah wal murabahah*, Hukum Ekonomi Syari'ah

ABSTRACT

The agricultural sector still has many problems faced by farmers, one of which is the difficulty in obtaining business capital in developing their agricultural businesses. In order to overcome this, Bank BTPN Syari'ah is present by carrying the term MMS (Mobile Marketing Syari'ah) which is used to run its business in various sub-districts. One effort to provide financing to farmers is through group sharia financing products using the wakalah wal murabahah contract. In its implementation, the bank will represent customers to buy the goods they need themselves.

This study has two issues: first, how the implementation of the wakalah wal murabahah contract in agricultural financing for rice at Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung works, and second, how the wakalah wal murabahah contract in agricultural financing for rice at Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung is viewed from the perspective of Sharia economic law. Furthermore, the type of research used in this study is empirical research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, and then data analysis employs inductive qualitative analysis.

This research concludes, first, that the implementation of the wakalah wal murabahah contract for rice agriculture financing at Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung is carried out through several processes including: Mini Meeting, Projection Meeting, surveys, analysis process, basic membership training, contract and disbursement, and paying installments. Second, the wakalah wal murabahah contract for rice agriculture financing at Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung is reviewed from the perspective of syariah economic law. This practice is not yet fully in accordance with syariah economic law because it does not fulfill one of the requirements in the murabahah contract, namely that the item being sold has not yet been owned by the bank as the seller. The wakalah contract in this case is actually valid because it meets the requirements according to Fatwa DSN MUI No. 10 of 2000. However, based on Fatwa DSN MUI No. 04 of 2000 regarding murabahah and Perma No. 2 of 2008 regarding KHES, the implementation of the two contracts (wakalah and murabahah) simultaneously is not permitted. It should be done separately to avoid the practice of bai' al-ma'dum, which is selling goods that have not been owned yet.

Keywords: wakalah wal murabahah, Islamic Economic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada seluruh hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifudin, S.H.I., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta staf akademik jurusan yang telah membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penelitian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta telah menyetujui pengajuan judul peneliti.
6. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Bagus Heradhyaksa, S.H., LL.M selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing peneliti selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya

kepada peneliti dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama peneliti melaksanakan kuliah sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.

8. Segenap pegawai Bank BTPN Syari'ah MMS Cikondong yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua, Bapak Hasan Bisri dan Ibu Rasmi yang selalu mendoakan tak pernah henti, dan memberikan support baik moral maupun materiil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur.
10. Sahabatku, Muhammad Rafi Dana yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani peneliti dalam melakukan penelitian
11. Temanku, Zulfikri Akramul Akbar yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendengarkan keluh kesah peneliti serta memberi motivasi kepada peneliti selama menulis skripsi ini.
12. Kepada Aida Amelia Kumalasari, terima kasih karena selalu memberi semangat, doa, dan dukungan kepada peneliti, dan telah berkontribusi banyak dalam penelitian skripsi ini, meluangkan waktu, tenaganya. Terima kasih telah menjadi energi positif yang selalu menguatkan peneliti dalam proses ini.
13. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran tugas akhir ini.
14. Terima kasih untuk diriku sendiri, Faqihatul Janan yang sudah bertahan dan berjuang untuk terus melangkah, meskipun dalam perjalanannya sangat melelahkan. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah mau bertahan dan tidak pernah menyerah untuk menjalankan perkuliahan dari awal hingga akhir.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Selain itu, peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi, maupun analisis. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 28 Mei 2025
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Faqihatul Janan', with a stylized flourish at the end.

Faqihatul Janan
2102036058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	19
 BAB II : AKAD WAKALAH, MURABAHAH, SERTA WAKALAH WAL MURABAHAH DALAM FQIH MUAMALAH	 21
A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun Akad	23
B. <i>Wakalah</i>	24
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	24
2. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	25
3. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	27
4. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	28

5. Implementasi <i>Wakalah</i> di Perbankan Syari'ah	29
C. <i>Murabahah</i>	31
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	31
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	32
3. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	34
4. Implementasi <i>Murabahah</i> di Perbankan Syari'ah.....	35
D. <i>Wakalah wal Murabahah</i>	37
1. Pengertian <i>Wakalah wal Murabahah</i>	37
2. Rukun dan Syarat <i>Wakalah wal Murabahah</i>	37
3. Implementasi <i>Wakalah wal Murabahah</i> di Perbankan Syari'ah.....	39

BAB III : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH WAL MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN PADI DI BANK BTPN SYARI'AH MMS CIKEDUNG..... 42

A. Profil Bank BTPN Syari'ah	42
1. Sejarah Bank BTPN Syari'ah	42
2. Struktur Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung	43
B. Produk dan Layanan Bank BTPN SyariaH MMS Cikédung	44
1. Pendanaan	44
2. Pembiayaan.....	47
C. Implementasi Akad <i>Wakalah wal Murabahah</i> Pada Pembiayaan Pertanian Padi Di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung	47

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH WAL MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIA PADI DI BANK BTPN SYARI'AH MMS CIKEDUNG.....	53
A. Implementasi Akad <i>Wakalah wal Murabahah</i> Pada Pembiayaan Pertanian Padi Di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung	53
B. Analisis Akad <i>Wakalah wal Murabahah</i> Pada Pembiayaan Pertanian Padi Di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung Ditinjau Dari Aspek Hukum Ekonomi Syari'ah	69
BAB V : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung	44
Gambar 2: AP3R Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, karena berlatar belakang negara agraris sektor pertanian ini memainkan peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian juga selain dapat mengembangkan ekonomi para petani juga dapat mengembangkan bidang-bidang yang lain seperti pada bidang sosial, budaya serta lingkungan melalui perbaikan dan pertumbuhan. Selain berkontribusi pada bidang tersebut sektor pertanian juga ikut berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).¹

Sektor pertanian terus mendapatkan keunggulan komparatif tentu hal tersebut sangat baik dalam persaingan global. Namun masih banyak sekali kendala yang membuat para petani ini tidak kunjung berkembang. Pertama para petani kurang berminat untuk mempelajari ilmu penanaman selain padi, jadi sebagian besar para petani tidak ingin menanam tumbuhan selain padi, yang kedua tentu ini yang menjadi permasalahan utama yaitu terbatasnya modal atau dana karena modal ini merupakan unsur yang bisa mengembangkan hasil produksi para petani.²

Permasalahan utama yang di hadapi para petani adalah susahnyanya untuk mendapatkan modal (biaya) dalam menjalankan dan mengembangkan pertaniannya. Oleh karena itu diharapkan dengan dipermudahnya permodalan di sektor pertanian bisa mendorong berkembangnya pertanian di Indonesia. karena sekarang ini keterbatasan permodalan untuk mengembangkan bisnis pertanian adalah salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian. Kebutuhan akan modal diperkirakan akan meningkat seiring dengan harga produk pertanian. Problem petani adalah mereka tidak dapat mendanai usaha tani mereka dengan uang mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan swasta seharusnya memainkan

¹ Qurrotul Aidah and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, “Pembiayaan Bank Syari’ah Dalam Sektor Pertanian”, Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syari’ah, vol. 2, No. 1, 2021, 27-28.

² Balqis Rizki Permata, “Analisis Penerapan Pembiayaan Syari’ah Dan Potensi Pada Sektor Pertanian Di Desa Kaduwulung”, Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, vol. 1, no. 78, 2021, 36.

peran yang signifikan. Namun, mengingat pemerintah harus membiayai sektor lainnya, terlalu bergantung pada pemerintah untuk membiayainya sangat berbahaya.³

Dalam upaya untuk menyiasati kendala permodalan dalam sektor pertanian ini perbankan tentu mempunyai banyak produk-produk pembiayaan, akan tetapi tentu yang tidak membebani para petani, oleh karena itu Bank syari'ah hadir dengan konsep bebas riba, dalam pembiayaan pertanian ini perbankan syari'ah khususnya Bank BTPN syari'ah mengusung istilah MMS atau (*Mobile Marketing Syari'ah*) yang di gunakan untuk menjalankan bisnisnya berupa wisma sebagai perwakilan di kecamatan yang pusatnya itu ada di daerah-daerah yang berpotensi untuk memperkuat antara keduanya. Salah satu produk usaha mikro PT BTPN Syari'ah adalah pembiayaan *murabahah* untuk pembiayaan wanita produktif berpenghasilan rendah. Selain itu, BTPN Syari'ah membantu usaha perempuan desa untuk berkembang melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas agar bisa berkembang. Pembiayaan *murabahah* pada Bank BTPN syari'ah, menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Programnya mencakup pembiayaan, asuransi jiwa, tabungan *wadiah*, dan pembiayaan untuk suami nasabah yang meninggal dunia.⁴

Bank BTPN syari'ah tentu mengikuti prinsip-prinsip syari'ah di dalamnya, hukum ekonomi syari'ah merupakan suatu cabang hukum Islam yang berfokus pada penerapan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi syari'ah sendiri tidak hanya menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, akan tetapi juga memberikan cara beretika dan adil dalam mengelola kekayaan.⁵ Dalam pembiayaan pertanian di Bank BTPN syari'ah akad yang di pakai yaitu akad *wakalah wal murabahah*, di mana *wakalah* memiliki arti seseorang melimpahkan urusannya kepada orang lain, dalam hal ini yaitu LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) melimpahkan urusannya kepada

³ Nur Hesthria, "Peran Pembiayaan Syari'ah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia", IEB: Journal of Islamic Economics and Business, vol. 2, no. 2, 2023, 61-62.

⁴ Irma Berliana Chandra Dewi, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syari'ah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan", Management Studies and Entrepreneurship Journal, vol. 4, no. 5, 2023, 6935.

⁵ Khurun'in Zahro, "Hukum Ekonomi Syari'ah", (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 1-2.

nasabah,⁶ sedangkan untuk pengertian *murabahah* sendiri yaitu sebuah transaksi jual beli dengan harga asal atau harga asli ditambahkan dengan keuntungan yang telah di sepakati.⁷ *Murabahah* sendiri merupakan suatu pembiayaan yang di perbolehkan oleh ulama tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan cacat menurut syari'ah. Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* mempunyai ciri atau karakteristiknya sendiri, oleh karena itu agar pembiayaan *murabahah* ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah maka Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.⁸

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam bagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* di pasal 119 di sebutkan bahwa "*Apabila penjual hendak mewakili kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual*".⁹ Di sebutkan juga dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada nomor 9 menyebutkan "*Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank*".¹⁰

Berdasarkan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, menjadi sebuah dasar dalam pengimplementasian dari akad *wakalah wal murabahah*. Sehingga, aturan-aturan dan batasan yang terdapat dalam aturan tersebut harus diikuti dan dijalankan sesuai aturan yang tertulis pada peraturan tersebut. maka, kedua pihak baik

⁶ Hilmiatus Asahla, dkk, "*Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syari'ah*", Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02, 2023, 232.

⁷ Agus Salim Harahap, "*Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syari'ah*", Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), vol, 1, no. 1, 2020, 561-563.

⁸ Rasyid Rizani, "*Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Produk Perbankan Syari'ah*", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL), vol. 2, no. 1, 2024, 123-125.

⁹ PERMA, "*Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*", 2008, 40-41.

¹⁰ DSN MUI, "*Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*", Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 1– 4.

Bank dan nasabah harus bisa menepati janjinya sekaligus kewajibannya tanpa melenceng dari aturan tersebut.

Dapat dipahami bahwa dalam KHES dan Fatwa DSN MUI, apabila LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) selaku penjual menyerahkan pembelian barang kepada nasabah selaku pembeli untuk membeli barang kepada pihak ketiga maka barang tersebut harus sah secara prinsip menjadi milik LKS (penjual) terlebih dahulu, maka akad *wakalah* harus di lakukan terlebih dahulu barulah setelah barang tersebut sudah di beli oleh nasabah dari pihak ketiga, maka barulah melaksanakan akad *murabahah* karena barang secara prinsip sudah menjadi milik LKS. Namun, pada implementasinya yang terjadi di Bank BTPN syari'ah MMS Cikedung dalam pembiayaan pertanian dengan menggunakan akad *wakalah wal murabahah* ini di lakukan secara bersamaan tanpa menunggu barang tersebut selesai di beli, tentu hal ini bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 karena barang yang di perjual belikan itu belum sah secara prinsip menjadi milik LKS atau Bank BTPN Syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad *Wakalah Wal Murabahah* Pada Pembiayaan Pertanian Padi (Studi Kasus Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memuat dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung?
2. Bagaimana akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

2. Untuk mengetahui bagaimana akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran peneliti tentang teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah dan untuk mengembangkan ilmu pada umumnya, khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syari'ah tentang implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung di tinjau dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pada Masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dalam bidang perbankan serta mendapatkan penjelasan yang detail terkait dengan akad *wakalah wal murabah* pada pembiayaan pertanian padi dalam perspektif Hukum ekonomi syari'ah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap penerapan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung agar Masyarakat dapat memahami dengan seksama dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan serta sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk menemukan apa yang berbeda dan apa yang sama dengan penelitian sebelumnya, sehingga etika ilmiah yang bertujuan untuk membuat informasi yang diteliti jelas dan memastikan bahwa itu orisinal. Penelitian sebelumnya juga berguna sebagai referensi dan pijakan pemetaan untuk penelitian ini.

Hasil pencarian penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tema akad *wakalah wal murabahah* terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun penelitian yang peneliti lakukan sekarang berbeda fokus kajiannya dengan peneliti sebelumnya. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah beberapa skripsi yang berbicara tentang tema yang dibahas peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afila Ilro'atun Khasanah mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "*Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta)*". Skripsi ini membahas mengenai mekanisme produk pembiayaan modal usaha di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dan kesesuaian mekanisme akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan modal usaha di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Adapun Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad *murabahah* pada praktik akad *murabahah bil wakalah* ini secara umum telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan regulasi-regulasi yang ada. Permasalahan muncul pada praktik akad *wakalah* yang membarengi akad *murabahah*, dan ini belum sesuai apabila dilihat dari ketentuan umum *murabahah* pertama, angka 9 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.¹¹

Persamaan *dalam* penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan akad *wakalah wal murabahah* atau *murabahah bil wakalah*. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah terletak pada objeknya, objek penelitian yang peneliti teliti yakni pada objek pembiayaan pertanian padi, sedangkan objek yang diteliti oleh Afila

¹¹ Afila Ilro'atun Khasanah, "*Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Mitra Dhuafa Jakarta)*", Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Ilro'atun Khasanah yakni pembiayaan modal usaha, serta peneliti yang peneliti teliti berlokasi di Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afila Ilro'atun Khasanah berlokasi di KSP Mitra Dhuafa Jakarta.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Satriana mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi*”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi di tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta keunggulan dan kelemahan pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi. Adapun hasil penelitiannya bahwa pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan yaitu: Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi melakukan akad *wakalah* setelah akad *murabahah* serta pihak Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi tidak meminta kwitansi pembelian barang atau jasa kepada nasabah dan nasabah juga tidak memberikan kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Keunggulan dan kelemahan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* keunggulan pembiayaan *murabahah* proses transaksinya cepat, akurat dan terpercaya nasabah mudah mendapatkan pencairan dana dalam pembiayaan *murabahah*. Sementara kelemahan praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi masih banyak nasabah yang tidak paham dengan produk-produk pembiayaan dan tidak peduli hal tersebut. Bahkan ada yang berprinsip yang penting mendapatkan pembiayaan, dan kurang terbukanya nasabah tentang kondisi riil usaha yang akan dibiayai Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi. Di mana seharusnya adanya keterbukaan nasabah kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi dan Bank Syari'ah Mandiri KCP Bukittinggi juga memberikan informasi dan menjelaskan kepada nasabah terkait apa saja produk-produk pembiayaan.¹²

¹² Desmi Satrian, “*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syari'ah Mandiri Kcp Bukittinggi*”, Skripsi (IAIN Batusangkar, 2021).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan akad *wakalah wal murabahah* atau *murabahah bil wakalah*. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Desmi Satriana berfokus pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dan kelemahan serta keunggulan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sedangkan peneliti yang peneliti teliti berfokus pada pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi dan kesesuaian pelaksanaannya ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, serta lokasi yang peneliti teliti di Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikudung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desmi Satriana di Bank KCP Mandiri Bukittinggi.

Ketiga, peneliti yang dilakukan oleh Erin Al Khoeriyah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR BRISyari'ah IB (Studi Kasus BRISyari'ah KC Bandar Lampung Kedaton)*". Skripsi ini membahas mengenai akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan KPR BRISyari'ah IB di BRISyari'ah KC Bandar Lampung Kedaton. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan KPR BRISyari'ah IB kurang sesuai dengan teori yang ada, seperti halnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah Bil Wakalah* yaitu jika Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik Bank. Oleh karena itu, terjadi akad *wakalah* terlebih dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak Bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak Bank maka terjadi akad *murabahah*. Akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan KPR BRISyari'ah IB di mana Bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, namun rumah yang diperjual belikan yang seharusnya secara prinsip menjadi milik Bank terlebih dahulu tetapi di sini langsung terjadi akad *murabahah* sebelum rumah tersebut secara prinsip menjadi milik Bank. Dan pada saat akad dilakukan, akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan dalam satu waktu di hari yang sama.¹³

¹³ Erin AL Khoeriyah, "*Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Kpr Brisyari'ah Ib (Studi Kasus Brisyari'ah Kc Bandar Lampung Kedaton)*", Skripsi (IAIN Metro, 2020).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan akad *wakalah wal murabahah* atau *murabahah bil wakalah*. Adapun perbedaannya yakni peneliti yang dilakukan oleh Erin Al Khoeriyah berfokus pada pembiayaan KPR dengan menggunakan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada pembiayaan pertanian padi serta implementasinya ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, serta peneliti yang peneliti teliti berlokasi di Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erin Al Khoeriyah berlokasi di BRI KC Bandar Lampung.

Keempat, peneliti yang dilakukan oleh Ade Putra Jaya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2024 dalam skripsinya yang berjudul "*Penerapan Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Gelesong Kabupaten Takalar*". Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar Syari'ah Cabang Galesong Kabupaten Takalar dan kesesuaiannya dengan Ketentuan (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah Bil Wakalah*. Adapun hasil penelitiannya bahwa Penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang terdapat di PNM Mekaar Syari'ah Cabang Galesong sudah baik yang dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat melakukan transaksi menggunakan prinsip syari'ah. Namun transaksi akad *murabahah bil wakalah* yang dijalankan belum sepenuhnya 100% sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. terdapat beberapa akad yang belum sesuai dengan Fatwa ialah PNM menjual barang yang belum dimiliki. Ketika nasabah mengajukan pembelian suatu barang kepada PNM maka pada saat itu juga PNM langsung memproses transaksi *murabahah* dengan nasabah, berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bahwa " Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba".¹⁴

Persamaan Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan akad *wakalah wal murabahah* atau *murabahah bil wakalah*. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ade Putra Jaya berfokus pada kesesuaian akad

¹⁴ Ade Putra Jaya, "*Penerapan Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari'ah Cabang Gelesong Kabupaten Takalar*", Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024).

murabahah dan *wakalah* sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar Syari'ah Cabang Galesong Kabupaten Takalar serta kesesuaiannya terhadap fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung serta kesesuaian implementasinya ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, serta lokasi penelitiannya juga berbeda penelitian yang dilakukan oleh Ade Putra Jaya berlokasi di PNM Mekaar Syari'ah Cabang Galesong Kabupaten Takalar sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah berlokasi di Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung.

Kelima, peneliti yang dilakukan oleh Nurindah mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauudin Makasar pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul "*Sosialisasi Produk Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Meningkatkan Pemahaman Nasabah Bank Syari'ah Indonesia Kcp Makassar Panakukkang*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana sosialisasi *produk akad murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan pemahaman nasabah dan hambatan sosialisasi produk akad *murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan pemahaman nasabah Bank Syari'ah Indonesia KCP Makassar Panakukkang. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Bank Syari'ah Indonesia KCP Makassar Panakukkang menggunakan tiga metode dalam sosialisasi produk akad *murabahah bil wakalah* di antaranya: Advertensi, Publisitas dan Personal selling. Dari ketiga metode tersebut Personal Selling adalah metode yang paling sering digunakan dalam sosialisasi produk akad *murabahah bil wakalah* pada Bank syari'ah dengan melakukan kunjungan ke instansi atau langsung kepada nasabah yang datang mengajukan pembiayaan pada Bank syari'ah. Adapun kendala yang di hadapi dalam sosialisasi produk akad *murabahah bil wakalah* bukan pada terbatasnya dana dan fasilitas yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Indonesia, melainkan kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk akad Bank syari'ah dan beranggapan bahwa bertransaksi di Bank konvensional dan syari'ah sama saja.¹⁵

¹⁵ Nurindah, "*Sosialisasi Produk Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Meningkatkan Pemahaman Nasabah Bank Syari'ah Indonesia Kcp Makassar Panakukkang*", Skripsi (UIN Alauudin Makasar, 2022).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan akad *wakalah wal murabahah* atau *murabahah bil wakalah*. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurindah berfokus pada sosialisasi *produk akad murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan pemahaman nasabah dan hambatan sosialisasi produk akad *murabahah bil wakalah* dalam meningkatkan pemahaman nasabah Bank Syari'ah Indonesia KCP Makassar Panakukkang, sedangkan fokus pada penelitian yang peneliti teliti adalah implentasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah kabupaten MMS Cikedung serta kesesuaian implementasinya ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, serta dari lokasinya juga berbeda lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuridah berlokasi di Bank Syari'ah Indonesia KCP Makassar Panakukkang, sedangkan lokasi penelitian yang peneliti teliti berlokasi di Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai sebuah teknik atau metode tertentu yang dapat digunakan untuk meneliti hal tertentu, hal tersebut karena metode ini yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya nanti, agar hasil penelitian nantinya bisa memberikan data-data yang valid serta dapat di gunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu.¹⁶ Selain itu, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah dari cara ilmiah sendiri memiliki arti bahwa kegiatan peneliti didasarkan pada ciri-ciri yaitu rasional, empiris, serta sistematis. Rasional dalam penelitian yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara yang masuk akal bukan hasil dari meditasi. Empiris yaitu penelitian ini dapat diamati oleh indra manusia sehingga oleh lain dapat mengetahui cara apa yang di gunakan dalam penelitian tersebut. Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang logis.¹⁷

¹⁶ Utari Yolla Sundari, dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: CV Gita Lentera, 2024), 31.

¹⁷ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Mataram: Sanabil, 2020), 4-5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena merupakan sebuah metode penelitian yang membahas berlakunya hukum dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. yang tujuannya untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang nantinya di analisis agar bisa mengidentifikasi masalah lalu tujuan akhirnya agar bisa menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian empiris data-data penelitian akan diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, yang nantinya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian empiris juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*).¹⁸

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field reseach*), yang merupakan salah satu metode penelitian yang mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹⁹ Alasan penelitian lapangan diperlukan adalah untuk memberi kesempatan kepada peneliti agar dapat mengumpulkan informasi yang sangat relevan dengan situasi yang ada secara langsung. Hal ini membantu dalam memahami fenomena di dalam konteks yang sebenarnya dan meminimalkan kemungkinan adanya data yang terpengaruh atau tidak akurat. Mendapatkan informasi langsung dari lapangan dengan memilih subjek penelitian dari para nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi, serta para pegawai dari Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah data lalu menganalisisnya agar bisa mencapai tujuan penelitian, tujuan dari

¹⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 62.

¹⁹ Ananda Alfikro, "Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN Walisongo, 2024), 26.

metode penelitian ini adalah agar bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Yaitu suatu pendekatan yang akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang sedang ditangani.²¹

Pendekatan ini diarahkan agar penelitian ini dapat mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam regulasi syari'ah, dalam hal ini pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dengan implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek dari mana data dapat diambil dalam penelitian disebut sebagai sumber data. Sementara itu, Nur Indrianto dan Bambang Supomo menyatakan bahwa sumber data merupakan elemen krusial yang harus diperhatikan saat menentukan metode pengumpulan data, selain kategori data yang telah ditetapkan sebelumnya.²² Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan pihak internal Bank BTPN Syari'ah Kabupaten MMS Cikedung dan nasabah dalam pengimpelentasian akad *wakalah wal*

²⁰ Fatma Sarie, dkk, *Metodologi Penelitian* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 23.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

²² Ananda Alfikro, "Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhannya Putusan Pidana Dengan Konsep *Rechterlijkepardon* Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN Walisongo, 2024), 30-31.

²³ Jarot Digdo Ismoyo, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 57.

murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Yang nantinya akan didukung oleh hasil dokumentasi dan observasi yang didapatkan pada saat pengumpulan data.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yang berasal dari literatur seperti buku, artikel, karya ilmiah, dalil, hadist, Peraturan Mahkamah Agung, fatwa DSN MUI, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

4. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber hukum yang terdapat peraturan, norma, serta pedoman yang diterapkan di suatu daerah dan lingkungan masyarakat. Bahan hukum mencakup segala hal yang bisa dimanfaatkan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang ada.²⁵ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang diperoleh dari keputusan hukum seperti kasus, undang-undang, peraturan hukum lainnya, kesepakatan, dan konstitusi. Sumber ini memiliki dampak signifikan terhadap hasil dari setiap permasalahan hukum. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

²⁴ Jarot Digdo Ismoyo, Buku Ajar *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 58.

²⁵ Ananda Alfikro, "Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep *Rechterlijkepardon* Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN Walisongo, 2024), 32.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dan mendukung bahan hukum primer dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, disertasi, tesis, dan berbagai dokumen yang menjelaskan tentang akad *wakalah*, akad *murabahah*, hukum ekonomi syari'ah yang akan membantu dalam proses penelitian ini.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat krusial dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sementara metode yang salah akan menghasilkan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur serta karakteristik penelitian kualitatif.²⁷ Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Di antara proses-proses tersebut, dua yang paling penting adalah pengamatan dan memori atau ingatan. Dalam metode ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan pada objek penelitian, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk mendapatkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Dalam melaksanakan observasi ada beberapa teknik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan observasi, hal ini bertujuan agar menjadi aktual dan akurat. Berikut adalah beberapa teknik dalam observasi:²⁸

²⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 68-69.

²⁷ Iryana, Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong* vol. 21, 2019, 2.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145-146.

- 1) Observasi Partisipan, dalam observasi ini peneliti terjun langsung dan mengamati secara langsung topik penelitiannya. Contohnya mengikuti akad *wakalah wal murabah* pada pembiayaan padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung sebagai nasabah.
- 2) Observasi Non Partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terjun dan hanya sebagai pengamat saja. Contohnya mengamati serta bertanya secara langsung dengan internal Bank dan nasabah yang melakukan akad tersebut.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah Observasi Non Partisipan. Karena observasi Non Partisipan memungkinkan peneliti untuk mengamati tanpa harus terjun langsung ke dalam situasi tersebut, hal ini agar bisa menjaga objektivitas dalam memahami implementasi akad *wakalah wal murabah* pada pembiayaan pertanian padi serta melihat kesesuaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

b. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data agar peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai hal-hal dari responden, dan jumlah respondennya pun sedikit.²⁹ Dalam wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur peneliti dalam hal ini sudah mengetahui tentang informasi apa yang nantinya akan diperoleh. Oleh sebab itu peneliti dalam wawancara terstruktur ini telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, sehingga wawancaranya lebih terencana karena pertanyaan-pertanyaannya sudah disusun.

2) Wawancara tidak terstruktur

Dalam wawancara tidak terstruktur ini peneliti bisa lebih bebas karena tidak menggunakan pedoman yang sudah tersusun untuk melakukan wawancara, dan dalam

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 147.

wawancara ini peneliti tidak mengetahui data apa yang akan diperoleh nantinya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, agar wawancara dengan responden itu lebih terencana karena pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diajukan itu sudah disusun oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah sebagai berikut:

- 1) Branch Manager Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung
- 2) Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam menelusuri data historis, dokumen-dokumen yang menyangkut individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data berupa buku-buku, teori, hukum, atau dalil-dalil yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu akad atau perjanjian dan pengambilan gambar pada saat wawancara dengan narasumber.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, langkah selanjutnya melakukan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data agar dapat di baca dan dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain. Peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif induktif yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus pada fakta di lapangan dan menganalisis data secara induktif. Dalam penelitian kualitatif induktif, peneliti tidak melakukan penyelidikan tambahan atau di luar data tersebut untuk membuktikan atau menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Seiring dengan pengumpulan data dan menghabiskan waktu dengan subjek penelitian, yang nantinya akan menentukan arah penelitian. Dengan adanya observasi di lapangan dan pengumpulan data serta fakta-fakta lainnya kemudian peneliti

³⁰ Agustini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Sumatera Utara: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023), 103.

bisa menarik kesimpulan dari pandangan pihak Bank dan nasabah mengenai pengimplementasian akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.³¹

Tahapan-tahapan untuk menganalisis data adalah:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Peneliti memperoleh data melalui metode observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen.³²

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk memilih dan memilih data, dengan memfokuskan diri pada penyederhanaan, mengabstraksi, dan mengubah data yang dihasilkan dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan secara terus menerus sampai akhir hingga laporan lengkap tersusun. Yang bertujuan untuk membuat fokus, memperjelas, mempertegas, dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting selama pengumpulan data. Data yang digunakan dalam sebagai dasar dalam penelitian ini adalah implementasi akad *wakalah*, akad *murabahah* pada sumber hukum, syarat, rukun apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, dan wawancara peneliti dengan narasumber terkait dengan penelitian ini.

³¹ Ananda Alfikro, “Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep *Rechterlijkepardon* Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN Walisongo, 2024), 48.

³² Laili Fitria Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembiayaan Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Skripsi (UIN Walisongo, 2023), 34.

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yaitu penyajian data, setelah data itu di reduksi tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sebuah proses untuk menyederhanakan data yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan agar dapat mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk seperti matriks, tabel, diagram, grafik, atau teks deskriptif.³³

d. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan selama penelitian berlangsung, jadi setelah data terkumpul di ambil kesimpulan sementara, dan apabila data sudah benar-benar terkumpul barulah bisa diambil kesimpulan.³⁴ Dalam penyajian kesimpulan ini berdasarkan data-data yang telah digunakan yaitu menggunakan data yang berasal dari Al-Qur'an Al-Qur'an yang terdiri dari QS. Al-Kahfi: 19, QS. Al-Kahfi: 55, QS. An-Nisa: 35 yang menjelaskan tentang *wakalah*, QS. Al-Baqarah: 275, QS. An-nisa:29 yang menjelaskan tentang *Murabahah*., Hadis yang menjelaskan tentang *wakalah*, *murabahah*, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian atau skripsi ini disusun berdasarkan Pedoman Penelitian Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan pedoman teknis tersebut disusun sistematika penelitian yang mencakup lima bab, antara lain sebagai berikut:

³³ Fauziah Hamid Wada, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 144.

³⁴ Laili Fitria Anggraini, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembiayaan Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*", Skripsi (UIN Walisongo, 2023), 36.

Bab I, pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Akad *Wakalah*, *Murabahah*, serta *Wakalah wal Murabahah* Dalam Fiqih Muamalah. Bab ini berisi tentang penjelasan akad *wakalah*, akad *murabahah*, serta akad *wakalah wal murabahah*, yang memuat tentang pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum, serta implementasinya di perbankan syari'ah.

Bab III, Implementasi akad *Wakalah wal Murabahah* pada Pembiayaan Pertanian Padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung. Bab ini berisi tentang profil Bank BTPN Syari'ah, produk dan layanan di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, serta Implementasi akad *Wakalah wal Murabahah* pada Pembiayaan Pertanian Padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

Bab IV, analisis akad *Wakalah wal Murabahah* pada Pembiayaan Pertanian Padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung. Bab ini berisi analisis terkait dengan implementasi akad *wakalah wal murabahah*, serta analisis akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung

Bab V, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran, dan penutup.

BAB II

AKAD WAKALAH, MURABAHAH, SERTA WAKALAH WAL MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Kata akad sendiri menurut kamus bahasa Indonesia berarti kontrak atau perjanjian.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata akad berasal dari kata *al-'aqdu* yang secara etimologi (bahasa) artinya perikatan atau perjanjian, yang dimaksud perikatan di sini adalah sebuah pertalian *ijab* dan *qabul*. Di mana *ijab* (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima ikatan) hal tersebut harus sesuai dengan syariat yang nantinya akan berpengaruh pada objek perikatan.²

Istilah '*ahdu* sendiri di dalam al-qur'an mengacu pada pernyataan seseorang agar mengerjakan sesuatu atau agar tidak mengerjakan sesuatu hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan adanya persetujuan oleh pihak lain, baik tidak setuju atau setuju hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap akan mengingat kepada orang yang membuatnya.

Sedangkan akad menurut terminologi (istilah) adalah sebuah perikatan yang mengandung *ijab* dan *qabul* yang tidak bertentangan dengan hukum *syara* dan bisa dipastikan di dalamnya terdapat keridhaan dari kedua belah pihak. Sedangkan ada pula yang mendefinisikan bahwa akad adalah menyatukan serah terima di antara dua belah pihak atau bisa juga perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.³

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008), 25.

² Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 32.

³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 33.

Adapun menurut *syar'i* akad adalah “hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang diperbolehkan menurut syariat dan memiliki pengaruh secara langsung”. Bisa di katakan bahwa akad ini termasuk dalam hubungan yang mempunyai pengaruh terhadap *syara* antara dua orang yang nantinya hasil dari kesepakatan dan keinginan dua orang tersebut dinamakan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Al-Jashshash yang mendefinisikan bahwa akad adalah “setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang memiliki kecocokan serta setiap ucapan yang menjelaskan dan menggambarkan sebuah keinginan dari seorang diri”. Sedangkan ada beberapa ulama fiqh yang mendefinisikan bahwa setiap ucapan yang menjelaskan serta menggambarkan keinginan yang memiliki kecocokan, sedangkan jika dari satu pihak yang berkeinginan itu tidak di namakan akad akan tetapi di namakan janji.⁴

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Ahiddieqy menyatakan bahwa akad adalah “sebuah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang tidak bertentangan dengan hukum *syara* dan di dalamnya terdapat keridhaan kedua belah pihak”.⁵

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa akad adalah “sebuah kesepakatan dari kedua pihak yang menimbulkan akibat hukum, baik itu menimbulkan kewajiban, mengalihkan, memindahkan maupun itu membatalkannya”.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa akad adalah tindakan atau ungkapan yang bertujuan untuk menunjukkan kesepakatan dalam melakukan transaksi antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu hubungan yang tidak sesuai dengan hukum *syara*. Hubungan ini muncul antara kedua belah pihak, di mana satu memberikan *ijab* yaitu satu pihak memberikan penawaran yang di ajukan kepada pihak lain dan pihak lainnya memberikan *qabul* yaitu satu pihak memberikan jawaban terhadap penawaran yang diajukan oleh pihak lain, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan tanggung jawab di antara kedua pihak tersebut. Akad ini tidak akan terjadi apabila pernyataan dari masing-masing pihak ini tidak terkait satu sama

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 16-17.

⁵ H. Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, K-Media, 2020), 23.

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

lain, karena akad ini adalah keterkaitan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁷

2. Rukun Akad

Akad akan menghasilkan akibat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sebagai akibat logis dari adanya sebuah hubungan kontrak. Namun, meskipun demikian agar adanya kekuatan yang mengikat tersebut, harus ada beberapa persyaratan di dalamnya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam suatu akad persyaratan yang dimaksud adalah harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya.⁸ Rukun akad sendiri adalah sebuah unsur-unsur yang secara mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur-unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.⁹

Para jumhur ulama (mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki) menetapkan bahwa rukun akad ada tiga yaitu pihak-pihak yang berakad (*al-'aqid*), objek akad (*ma'qud alaihi*), dan ucapan akad atau *ijab* dan *qabul* (*shigat al-'aqd*). Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa rukun akad hanya ada satu yaitu *shigat* (*ijab* dan *qabul*). Alasan mazhab Hanafi tidak memasukan *al-'aqid* dan *ma'qud alaihi* adalah karena menurutnya kedua hal tersebut itu bukan merupakan bagian dari esensi akad, melainkan hanya sekedar sebagai konsekuensi mutlak dari adanya sebuah akad. Namun, meskipun demikian tetap kedua unsur tadi harus dipenuhi, tapi keberadaannya hanya sebagai unsur luarnya saja sehingga tidak masuk ke dalam rukun akad.

Menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat satu unsur lagi yang wajib ada dalam akad yaitu tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), ia tidak menyebutkan bahwa ini sebagai rukun akad tetapi (*'anashir al-'aqd*) unsur-unsur akad.¹⁰

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 55.

¹⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 16-17.

sedangkan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada pasal 22 rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Yang dimaksud dengan tujuan akad yang tertera dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah bahwa akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹¹

B. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah menurut bahasa dimaknai sebagai *al-hifdh* yang artinya penjagaan, atau bisa juga dimaknai sebagai *at-tafwidh* yang artinya penyerahan.¹² Sedangkan menurut para ulama pengertian *wakalah* menurut istilah di antaranya yaitu:

- a. Hanafiyah yang mendefinisikan bahwa *wakalah* yaitu seseorang menggantikan posisi orang lain dalam suatu masalah tertentu.
- b. Hanabilah yang mendefinisikan bahwa *wakalah* yaitu sebuah permohonan untuk menggantikan seseorang di mana orang tersebut boleh melakukan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang mana tugasnya itu terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.
- c. Malikiyah yang mendefinisikan bahwa *wakalah* yaitu seseorang menggantikan posisi orang lain perihal haknya, dan orang tersebut melaksanakan posisi tersebut.
- d. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seseorang untuk memberikan kuasa kepada orang lain yang telah ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.

Dari beberapa definisi dari para ulama di atas dapat dikemukakan bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pendelegasian kekuasaan, serta penugasan kepada individu yang dipercayai oleh pihak yang mewakili dalam periode waktu tertentu,

¹¹ PERMA, "Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", 2008, 16.

¹² H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 122.

untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kesepakatan dan hal itu harus sesuai dengan hukum Islam.¹³ Sayyid Sabiq juga mendefinisikan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal yang dapat diwakilkan.

Dalam akad *wakalah* ini atau penyerahan ini ada yang sifatnya sukarela atau secara cuma-cuma, ada juga yang di bayar atau mendapatkan upah. Namun dalam praktiknya biasanya pemberian kuasa ini dilaksanakan secara cuma-cuma, kecuali dalam perjanjiannya dinyatakan bahwa pihak yang menerima kuasa ini akan mendapatkan upah.¹⁴

2. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Dalam melakukan sebuah akad harus memenuhi rukun dan syaratnya, agar akad tersebut bisa dikatakan sah, dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*, berikut ini adalah rukun dan syarat akad *wakalah* yaitu: *Muwakkil* (orang yang memberi kuasa/yang mewakilkan), *wakil* (orang yang menerima kuasa/yang mewakili), *muwakal fiih* (objek yang diwakilkan), *sighat* (ijab dan qabul).¹⁵

- a. *Muwakkil* (orang yang memberi kuasa/yang mewakilkan). Syarat *muwakkil* di sini adalah orang tersebut harus menjadi seorang pemilik yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan, jadi bisa dikatakan bahwa apabila orang tersebut bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, maka perwakilannya itu tidak sah. seorang *muwakkil* juga harus mempunyai kecakapan untuk melakukan sebuah tindakan atau bisa juga dikatakan mempunyai keahlian untuk bertindak sendiri. oleh sebab itu orang yang tidak memiliki akal atau orang gila tidak sah mewakilkan kewenangan apa pun kepada orang lain dan juga anak kecil yang belum dapat membedakan

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 140.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 163.

¹⁵ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 124.

suatu pilihan. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, karena ia tidak memiliki suatu hak untuk bertindak.¹⁶

- b. *Wakil* (orang yang menerima kuasa/yang mewakili). Syarat *wakil* di sini adalah seorang yang berakal, orang yang mempunyai gangguan jiwa, orang idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, itu tidak sah untuk menjadi *wakil*. Dalam hal ini terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi memperbolehkan anak menjadi *wakil* tetapi anak tersebut harus sudah baligh dan menyangkut perihal-perihal yang ia pahami. Sedangkan ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa baligh ini tidak menjadi keharusan, pendapat ini berpijak pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw, karena Salamah pada saat itu masih anak kecil dan belum baligh.¹⁷
- c. *Muwakal fih* (objek yang diwakilkan). Yang dijadikan objek dalam hal ini berupa obat semprot, pupuk padi, dan bibit padi. Dalam hal ini syarat objek yang dapat diwakilkan dalam akad wakalah ini adalah yang pertama objeknya ini harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak, karena tidak sah apabila mewakilkan sesuatu yang tidak diketahui batasannya. Contohnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli makanan, akan tetapi tidak disebutkan makanan apa. Yang kedua, objek yang diwakilkan ini harus sesuatu yang diperbolehkan menurut *syara'*, karena tidak sah apabila objek yang diwakilkan ini adalah sesuatu yang di haramkan oleh *syara*. contohnya mewakilkan kepada orang lain untuk membawakan barang rampokan. Yang ketiga, objek yang diwakilkan dalam akad *wakalah* ini adalah sesuatu yang dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti membeli, menjual, membayar hutang, atau transaksi yang lainnya. maka dari itu tidak sah apabila mewakilkan hal-hal yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Contohnya seperti ibadah shalat, ibadah puasa.¹⁸

¹⁶ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 125.

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 141.

¹⁸ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 126.

- d. *Sighat* (ijab dan qabul). Syarat ijab dan qabul dalam akad *wakalah* adalah harus dilakukan oleh *muwakkil* dan *wakil* dalam satu majelis (pertemuan). Jadi *muwakkil* memulai akad dengan membuat ijab kemudian *wakil* menerima akad tersebut dalam bentuk qabul. Karena *Sighat* ini disampaikan oleh *muwakil* sebagai tanda kerelaan untuk mewakilkan kepada *wakil*, dan dari pihak *wakil* sendiri menerima. Dalam *sighat* ini dapat dilakukan dalam bentuk ucapan atau surat kesepakatan, atau bisa juga dilakukan dengan cara lain yang dapat menggantikannya.¹⁹

3. Dasar Hukum *Wakalah*

a. Al-Qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Demikianlah, Kami membangun kan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku *lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun*. (Q.S. 18 [Al-Kahf]: 19).²⁰

b. Al-Hadist

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 142.

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 413.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقَاضَاهُ ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ الْحَقَّ مَقَالًا. ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سَنَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَ مِنْ سِنِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Dari Salamah bin Kuhail, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagihnya hingga dia bersikap kasar, maka para sahabat beliau hendak membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkanlah, karena sesungguhnya pemilik hak diberi hak berbicara'. Kemudian beliau bersabda, 'Berikan kepadanya unta yang sama dengan usia untanya'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! (yang ada) hanya yang lebih tua dari usia untanya'. Beliau bersabda, 'Berikan kepadanya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik melunasi utang". (HR. Bukhari).²¹

4. Berakhirnya *Wakalah*

Akad *wakalah* dapat berakhir jika salah satu pihak sebagai berikut:

- Jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian telah meninggal.
- Jika salah satu pihak baik itu *muwakkil* atau *wakil* gila, karena syarat dari akad *wakalah* salah satunya adalah berakal.
- Jika pekerjaan yang menjadi perjanjian itu dihentikan, karena masa perjanjiannya sudah berakhir.
- Jika pihak *muwakkil* memutuskan kepada *wakil* meskipun pihak *wakil* tidak mengetahuinya, pendapat seperti ini didukung oleh Syafi'i dan Hanbali. Namun menurut Hanafi pihak *wakil* harus mengetahui putusan dari pihak *muwakkil*.
- Jika pihak *wakil* memutuskan sendiri. menurut Hanafi pihak *muwakkil* tidak perlu mengetahui putusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya, tujuannya yaitu agar tidak terjadi

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), 178-179.

sesuatu hal yang tidak di inginkan. Tetapi menurut Abu Azam Al Hadi dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah Kontemporer* menjelaskan bahwa pihak *wakil* tetap diperlukan memberi tahu pengundurannya dirinya kepada pihak *muwakkil*.

- f. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari kepemilikan.²²

5. Implementasi akad *wakalah* di perbankan syari'ah

Dalam melakukan transaksi menggunakan akad *wakalah* Bank syari'ah memiliki beberapa transaksi antara lain sebagai berikut:

a. Jasa Transfer

Jasa transfer yaitu sebuah jasa yang digunakan oleh Bank untuk memindahkan dana milik nasabah kepada nasabah yang lain baik itu sesama Bank atau beda Bank, yang nantinya dalam pelaksanaannya ini timbul biaya-biaya, yang nantinya biaya ini akan dibebankan kepada pihak nasabah yang ingin memindahkan dana tersebut atau nasabah yang ingin mentransfer dana tersebut.

Dalam prosesnya mentransfer menggunakan akad *wakalah* ini, pihak nasabah sebagai *muwakkil* memerintahkan kepada pihak Bank sebagai *wakil* untuk memindahkan dana (mentransfer) kepada nomor tujuan atau kepada nasabah lain, lalu setelah itu Bank sebagai *wakil* ini melaksanakan tugas tersebut untuk memindahkan dana tersebut kepada nomor yang dituju.

Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, nasabah yang ingin mentransfer uang bisa melalui ATM atau mobile Banking. Dengan hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara cash less dan sangat cepat hanya perlu waktu beberapa detik saja, karena hal ini dilakukan dengan cara online.²³

b. Jasa L/C (*letter of kredit*)

²² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 147-148.

²³ Hilmiatus Asahla, dkk, "Implementasi Akad *Wakalah* Di Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*, vol. 08, no. 02, 2023, 236.

Layanan letter of credit adalah layanan perbankan yang membantu mengirimkan pesanan dari importir kepada pemasok barang di negara lain. Letter of credit memanfaatkan layanan Bank baik di negara importir maupun di negara eksportir. Letter of credit dengan perjanjian *wakalah* juga memberikan jaminan kepada importir bahwa barang yang dipesan akan dibayar jika pengiriman sesuai dengan kesepakatan jual beli antara importir dan eksportir. Bank akan mengenakan biaya untuk layanan yang diberikan atas permintaan importir. Transaksi L/C sangat berguna dalam mempermudah kegiatan impor dan ekspor masyarakat, karena Bank memastikan pembayaran sesuai dengan kontrak jual beli.

c. *Wakalah* pada *Murabahah*

Dalam transaksi menggunakan akad *murabahah*, Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Namun pada penerapannya Bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Lalu setelah barang tersebut sudah berhasil dibeli barulah melakukan akad jual beli *murabahah* antara penjual (Bank) dan pembeli (nasabah). Dalam praktik pembiayaan *murabahah* menggunakan *wakalah* ini Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama nasabah itu sendiri. dengan kata lain peran Bank di sini hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai pemilik barang atau penjual.²⁴ Menurut pandangan Nurhadi transaksi menggunakan akad *murabahah* bil *wakalah* ini diperbolehkan dengan catatan akad *wakalah* dilakukan terlebih dahulu, lalu setelah itu diikuti dengan akad *murabahah*.²⁵

d. *Wakalah* pada kartu kredit syari'ah

Kartu kredit syari'ah sendiri adalah kartu kredit yang disediakan oleh Bank untuk digunakan oleh nasabah dalam melakukan pembayaran di marchant (toko), kemudian setelah itu nasabah akan membayar kepada Bank. Dalam hal ini bentuk

²⁴ Hilmiatus Asahla, dkk, "Implementasi Akad *Wakalah* Di Lembaga Keuangan Syari'ah", Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02, 237.

²⁵ Nurhadi, "Halal Haram *Murabahah* Bil *Wakalah* Pembiayaan Perbankan Syari'ah", Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, vo. 6, No. 1, 2020, 89.

akad *wakalahnya* adalah Bank mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada marchant (toko). Bank dalam melakukan pembayarannya menggunakan uang dari Bank itu sendiri, kemudian akan dibayarkan oleh nasabah.²⁶

C. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Kata *Murabahah* sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *tahqiq ar-ribh* yang artinya memastikan keuntungan. Jadi dengan akad ini, seseorang membeli barang lalu kemudian orang tersebut menjual barangnya lagi dengan harga yang lebih mahal tujuannya adalah gar bisa mendapatkan keuntungan.²⁷ *Murabahah* sendiri menurut etimologi (bahasa) yang berarti saling mengambil keuntungan, yang dimaksud saling mengambil keuntungan adalah menjual barang dagangan sesuai dengan harga ditambah dengan laba tertentu.

Sedangkan menurut terminologi (istislah) *murabahah* adalah jika seseorang menjual barang kemudian ia menyebutkan harga dari pembelian barang tersebut kepada pembeli, dan kemudian mensyaratkan adanya keuntungan dalam jumlah tertentu kepada pembeli.²⁸

Para ulama fiqih dalam mendefinisikan *murabahah* sangat beragam, tetapi bisa diambil garis besarnya bahwa *murabahah* adalah memindahkan kepemilikan atas suatu barang dengan harga asli (pertama), lalu disertai dengan keuntungan.²⁹ Sedangkan DSN-MUI mendefinisikan, bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menyebutkan harga aslinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Murabahah dalam konsep di perbankan syari'ah adalah jual beli barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak Bank selaku penjual harus

²⁶ Hilmiatus Asahla, dkk, "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syari'ah", Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02, 2023, 238.

²⁷ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 138.

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 54.

²⁹ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 139.

memberitahukan harga asli dari barang tersebut dan menentukan jumlah keuntungan sebagai tambahannya. Pengaplikasian pembiayaan *murabahah* di perbankan syari'ah ini dapat digunakan untuk pembelian barang dagangan atau barang konsumsi, yang nantinya pembayarannya dilakukan secara kredit atau mengangsur.³⁰

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam melakukan sebuah akad harus memenuhi rukun dan syaratnya, agar akad tersebut bisa dikatakan sah, dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Menurut para jumhur ulama *selain* ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun akad *murabahah* yaitu penjual, pembeli, objek atau barang yang diakadkan, dan sighat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi rukun akad *murabahah* yaitu ijab dan qabul, karena menurutnya selain ijab dan qabul bukan termasuk ke dalam rukun akan tetapi masuk ke dalam syarat-syarat jual beli.³¹

- a. Penjual (ba'i), syarat penjual di sini adalah penjual (Bank) harus memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual (Bank) juga harus memberitahu apabila terjadi cacat setelah melakukan pembelian, serta dalam hal ini penjual (Bank) harus menyampaikan semua hal terkait dengan pembelian, contohnya jika pembelian ini dilakukan secara hutang atau mengangsur.
- b. Pembeli (musytari), syarat pembeli (nasabah) di sini adalah seorang mempunyai kecakapan hukum yaitu sudah baligh, berakal sehat, dan mampu mengerti dan membuat keputusan secara sadar. Serta memahami perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama-sama dengan penjual (Bank) dan tidak ada unsur merugikan bagi penjual (Bank).
- c. Objek atau barang yang dibeli, dalam hal ini yang menjadi objeknya berupa pupuk, obat semprot, dan bibit padi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili syarat objek atau barang dalam *murabahah* adalah barang tersebut harus dikuasai atau dimiliki secara

³⁰ Muhammadiyah, Zulhamdi, "*Implementasi Murabahah pada Perbankan Syari'ah*", Al-Hiwalah: Jurnal Syari'ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 61

³¹ Muhammadiyah, Zulhamdi, "*Implementasi Murabahah pada Perbankan Syari'ah*", Al-Hiwalah: Jurnal Syari'ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 65.

prinsip oleh penjual (Bank), karena apabila barang tersebut tidak dikuasai secara prinsip oleh penjual (Bank), maka dapat dikatakan bahwa hukumnya tidak sah, karena barang tersebut tidak dalam kuasa penjual (Bank), sehingga barang tersebut tidak bisa dijual karena barang tersebut harganya tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran, sementara taksiran itu berbeda-beda.³²

- d. Akad pertama antara penjual (Bank) dengan supplier (pihak ketiga) harus sah dan harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, dan akad tersebut harus bebas dari riba.³³

Jadi bisa dikatakan secara prinsip bahwa jika syarat penjual (Bank) harus memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual (Bank) juga harus memberitahu apabila terjadi cacat setelah melakukan pembelian, dan dalam hal ini penjual (Bank) harus menyampaikan semua hal terkait dengan pembelian, serta barang yang menjadi objek akad harus sah secara prinsip milik penjual (Bank). contohnya jika pembelian ini dilakukan secara hutang atau mengangsur ini tidak dipenuhi, maka pembeli (nasabah) ini memiliki beberapa pilihan antara lain:

- 1) Melanjutkan pembelian barang.
- 2) Kembali kepada penjual untuk menyampaikan keberatan terhadap produk yang dijual tersebut.
- 3) Membatalkan perjanjian.³⁴

3. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 359.

³³ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 144.

³⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 55.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 275).³⁵

b. Al-Hadist

عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ
رَبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَيْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدُكِ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)

Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untuk sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun: “Mengambilillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik”. (HR. Bukhari).³⁶

4. Implementasi akad *Murabahah* di perbankan syari'ah

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 61.

³⁶ Abu'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al Bukhari, *Sahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1992), 248.

Jika disederhanakan akad *murabahah* adalah sebuah jual beli barang dengan harga beli pertama ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Contohnya seseorang membeli barang lalu menjualnya lagi dengan keuntungan tertentu. Biasanya besarnya keuntungan dapat ditentukan dengan nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, contohnya 5% atau 10%. Jadi pada dasarnya akad *murabahah* ini merupakan sebuah bentuk pernyataan yang langsung, karena dalam akad *murabahah* ini ditentukan berapa keuntungan yang ingin didapatkan.³⁷

Akad *murabahah* dalam praktiknya di perbankan syari'ah, Bank sendiri berposisi sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Dalam mengimplementasikan akad *murabahah* di perbankan syari'ah memiliki beberapa model dalam penerapannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Model pertama, yaitu yang beroperasi secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu dalam hal ini Bank membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah, jadi bisa dikatakan dalam hal ini Bank memiliki barang tersebut terlebih dahulu, setelah itu Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati.
- b. Model kedua, hampir mirip dengan model yang pertama, namun model yang kedua ini memiliki perbedaan dalam cara pengalihan kepemilikan barang. Di mana dalam model ini, penjual langsung memberikan barang tersebut kepada nasabah, sehingga tidak adanya transaksi antara nasabah dengan pihak Bank, karena barang langsung diserahkan dari penjual kepada nasabah. Namun meskipun demikian Bank membayar barang tersebut secara langsung oleh Bank kepada penjual pertama. Sehingga dalam model yang kedua ini nasabah mendapatkan objek barang sebelum melakukan akad *murabahah* dengan Bank. Jika dilihat dari perspektif syari'ah, model kedua ini berpotensi melanggar ketentuan syari'ah, karena Bank tidak mendapatkan barang tersebut secara langsung, melainkan barang tersebut langsung berpindah dari penjual kepada nasabah. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan syari'ah

³⁷ Muhammadiyah, Zulhamdi, "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syari'ah", Al-Hiwalah: Jurnal Syari'ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 69.

mengenai akad *murabahah*, bahwa transaksi tersebut baru dapat bisa dilanjutkan setelah objek transaksi tersebut menjadi milik Bank.

- c. Model ketiga, dalam model ketiga ini Bank membuat suatu perjanjian *murabahah* dengan nasabah, selanjutnya Bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk mencari sendiri barangnya (*wakalah*), yang nantinya barang tersebut akan menjadi objek transaksi. Model transaksi ketiga ini dapat melenceng dari prinsip syari'ah, apabila Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad yang seharusnya ada terlebih dahulu malah tidak terjalin, akad yang dimaksud adalah akad *wakalah*.³⁸ Jadi bisa dikatakan bahwa jika Bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka Bank harus melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan nasabah untuk diwakilkan membeli barang, baru setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik Bank, barulah melakukan akad *murabahah*, hal itu selaras dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah* nomor 9 menyebutkan "*Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank*",³⁹ serta dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam bagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* di pasal 119 disebutkan bahwa "*Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual*".⁴⁰

Jika dilihat secara konsep akad *murabahah* ini hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual (Bank) dan pembeli (nasabah), namun dalam praktiknya di perbankan syari'ah, akad *murabahah* melibatkan tiga pihak yaitu penjual yaitu Bank,

³⁸ Raihan Putri, Fitri Yanti, "Implementasi Akad *Murabahah* dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syari'ah", *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol, 15, No., 2, 2023, 193.

³⁹ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*", Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

⁴⁰ PERMA, "Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", 2008, 40-41.

pembeli yaitu nasabah, dan supplier yaitu pemasok barang kepada Bank atas permintaan nasabah.⁴¹

D. *Wakalah wal Murabahah*

1. Pengertian *Wakalah wal Murabahah*

Akad *wakalah wal murabahah* merupakan gabungan dua akad yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*. yang mana dalam pengertiannya akad *wakalah* yaitu penguasaan hak, pendelegasian kekuasaan, serta penugasan kepada individu yang dipercayai oleh pihak yang mewakili dalam periode waktu tertentu, untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kesepakatan dan hal itu harus sesuai dengan hukum Islam.⁴² Sayyid Sabiq juga mendefinisikan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal yang dapat diwakilkan. Sedangkan akad *murabahah* yaitu memindahkan kepemilikan atas suatu barang dengan harga asli (pertama), lalu disertai dengan keuntungan.⁴³

Dapat disimpulkan bahwasanya akad *wakalah wal murabahah* adalah penyerahan kekuasaan untuk membeli barang dan penjualan dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

2. Rukun dan syarat *Wakalah wal Murabahah*

Dalam *menjalankan* suatu akad atau sebuah perjanjian maka harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya. Dalam hal ini rukun dan syarat dalam akad *wakalah wal murabahah*. Rukunnya di antaranya yaitu:

- a. *muwakkil* (orang yang memberi kuasa), biasanya pihak Bank syari'ah.
- b. *Wakil* (orang yang menerima kuasa), biasanya pihak nasabah.

⁴¹ Muhammadiyah, Zulhamdi, "Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syari'ah", *Al-Hiwalah: Jurnal Syari'ah Economic Law*, vol. 1, No. 1, 2022, 70.

⁴² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 140.

⁴³ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 139.

- c. *muwakal fiih* (objek atau barang yang diwakilkan).⁴⁴
- d. Penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang menjual barang biasanya pihak Bank Syari'ah.
- e. Pembeli (*musytari*), yaitu pihak yang membeli barang, biasanya pihak nasabah.
- f. barang yang diperjualbelikan, yang mana barang tersebut halal, dan jelas jenis dan kualitasnya.
- g. Harga barang, yaitu harga pertama (asli) ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
- h. Sighat (*ijab dan qabul*), merupakan pernyataan kedua belah pihak untuk mengikat akad.⁴⁵

Sedangkan syaratnya di antaranya yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bebas dari najis.
- b. Penjual (bank) harus memberitahu harga pokok barang kepada pembeli (nasabah) secara jujur dan transparan.
- c. Akad atau perjanjian harus sah sesuai dengan rukun akad yang telah ditetapkan dan bebas dari riba.
- d. Penjual (bank) wajib memberitahu jika ada cacat pada barang setelah pembelian.
- e. Penjual (bank) harus menjelaskan semua hal terkait pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau mengangsur.
- f. Barang yang dibeli harus jelas dan sudah secara prinsip menjadi milik pihak yang berakad, serta diwakilkan kepada orang yang cakap menurut hukum.
- g. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, saling ridha dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- h. Barang harus nyata dan sudah ada di tangan penjual (bank) walaupun hanya dalam waktu singkat sebelum dijual kembali.
- i. Akad wakalah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah agar wakil (nasabah) dapat membeli barang atas nama pemberi kuasa (bank).⁴⁶

⁴⁴ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 124.

⁴⁵ Muhammadiyah, Zulhamdi, "*Implementasi Murabahah pada Perbankan Syari'ah*", *Al-Hiwalah: Jurnal Syari'ah Economic Law*, vol. 1, No. 1, 2022, 65.

⁴⁶ H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 144.

3. Implementasi akad *Wakalah wal Murabahah* pada perbankan syari'ah

Pada praktik jual beli *murabahah* yang sering terjadi di lembaga keuangan syari'ah (LKS), para ulama kontemporer mensyaratkan beberapa syarat agar dapat terhindar dari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada *bay'atani fi bay'ah* (dua akad dalam satu transaksi), *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki), dan *bai' 'inah* (jual beli dengan pembelian kembali), sebagai berikut;

- a. Agar dapat terhindar dari *bay'atani fi bay'ah* (dua akad dalam satu transaksi), jual beli *murabahah* ini bukan untuk pinjaman disertai dengan bunga, akan tetapi merupakan jual beli komoditas. Dalam hal ini semisal terjadi penetapan harga yang berbeda antara harga kredit dengan harga tunai, maka kedua belah pihak (Bank dan nasabah) sebelum berpisah harus menyepakati salah satu dari dua harga tersebut, hal itu agar tidak terjadinya *bay'atani fi bay'ah*.
- b. Lembaga keuangan syari'ah (Bank) selaku pemberi pembiayaan dalam hal ini harus membeli terlebih dahulu barang yang di inginkan oleh nasabah selaku pembeli, yang nantinya barang tersebut di jual kepada nasabah. Apabila tidak demikian maka akan menimbulkan *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki).⁴⁷ Hal tersebut juga selaras dengan fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* dalam ketentuan kedua butir 2 yaitu "*jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang*".⁴⁸ Namun apabila pihak Bank ingin mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah hal tersebut diperbolehkan, yang nantinya akan menggunakan akad *wakalah*, akan tetapi dalam hal pembelian ini nasabah selaku wakil dari Bank dalam pembelian barangnya harus atas nama

⁴⁷ Mukhlisin, *MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 120.

⁴⁸ DSN MUI, "*Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*", Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

Bank, bukan atas nama nasabah itu sendiri.⁴⁹ Perlu digaris bawahi lagi yang paling penting dalam hal ini agar bisa terhindar dari *bai' al-ma'dum* adalah transaksi *murabahah* harus dilakukan setelah barang tersebut sudah dibeli oleh nasabah, maka akad *murabahah* baru boleh dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari jual beli yang belum ada barangnya. Hal tersebut juga selaras dengan fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* dalam ketentuan pertama butir 9 yang menjelaskan “jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank”.⁵⁰ Serta dijelaskan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam bagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* di pasal 119 disebutkan bahwa “Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual”.⁵¹

- c. Pembelian barang tidak boleh dari nasabah itu sendiri (barang milik nasabah) dengan perjanjian pembelian kembali. Model perjanjian seperti ini masuk ke dalam kategori *bai' 'inah* yang diharamkan oleh sebagian para ulama.

Dengan adanya syarat-syarat di atas, tentunya Lembaga keuangan syari'ah harus menempuh beberapa prosedur agar akad *murabahah* disertai dengan akad *wakalah* (*wakalah wal murabahah*) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah bisa dikatakan sah dan sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, yaitu sebagai berikut;

- a. Bank dan nasabah akan menandatangani perjanjian umum terkait dengan nasabah selaku pembeli berjanji untuk membeli barang tersebut dan Bank selaku penjual berjanji untuk menjual

⁴⁹ Mukhlisin, *MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 121.

⁵⁰ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

⁵¹ PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah”, 2008, 40-41.

barang tersebut, disertai dengan margin keuntungan yang diperoleh dari harga beli pertama ditambahkan dengan keuntungan.

- b. Bank selaku (pemberi pembiayaan) diperbolehkan untuk meminta nasabah selaku (penerima pembiayaan) agar mewakilinya untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Dengan menggunakan akad *wakalah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah), akan tetapi pembelian tersebut atas nama Bank bukan atas nama nasabah.
- c. Ketika nasabah membeli barang atas nama Bank, pada tahap ini risiko atas kerusakan barang dll, masih pada kuasa Bank.
- d. Pada saat nasabah berhasil membeli barang atas nama Bank, nasabah akan memberitahukan hal tersebut kepada Bank, dan pada saat itu juga nasabah melakukan penawaran kepada Bank untuk membeli barang tersebut dari Bank.
- e. Setelah itu Bank akan menerima penawaran tersebut, serta berlangsungnya akad jual beli *murabahah* yang dibayarkan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika proses akad tersebut sudah selesai maka barang yang menjadi objek akad tersebut secara kepemilikan serta risikonya beralih tangan ke nasabah.⁵²

⁵² Mukhlisin, *MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 121-122.

BAB III

IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH WAL MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN PADI DI BANK BTPN SYARI'AH MMS CIKEDUNG

A. Profil Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung

1. Sejarah Bank BTPN Syari'ah

Bank BTPN Syari'ah lahir pada 2014, dibentuk dari penggabungan dua kelompok yaitu PT Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) BTPN. Bank Sahabat Purba Danarta didirikan pada Maret 1991 yang berpusat di Semarang yang berlisensi non devisa (belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi dengan mata uang asing). Pada 20 Januari 2014 sebagian besar saham Bank Sahabat Purba Danarta, yaitu 70 % diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) yang sekarang berubah nama menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Kemudian pada 22 Mei 2014 dikonversi menjadi Bank BTPN syari'ah berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Unit Usaha Syari'ah (UUS) BTPN berperan penting dalam berdirinya Bank BTPN Syari'ah. Unit ini dulunya adalah bagian dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan fokus utamanya adalah melayani serta memberdayakan keluarga yang belum sejahtera di seluruh Indonesia. Unit Usaha Syari'ah BTPN ini sudah berjalan sejak Maret 2008, yang kemudian pada 14 Juli 2014 spin off dan bergabung dengan ke BTPN Syari'ah.

Jadi dapat dikatakan bahwa Bank BTPN Syari'ah adalah anak perusahaan dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dengan kepemilikan saham 70 % serta merupakan Bank syari'ah ke 12 di Indonesia.¹

Bank BTPN Syari'ah mempunyai visi, misi serta nilai-nilai agar bisa mencerminkan tujuan usahanya untuk membantu jutaan rakyat Indonesia menjadi terpenuhi.

¹ Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 20 Februari 2025.

- a. Visi Bank BTPN Syari'ah
"Menjadi Bank syari'ah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia".
- b. Misi Bank BTPN Syari'ah
"Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang berarti".
- c. Nilai Bank BTPN syari'ah
"PRISMA – Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama".²

2. Struktur Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung

Lokasi kantor dari Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung sendiri terletak di Jl. Balai Desa 3 Jambak, Kec. Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

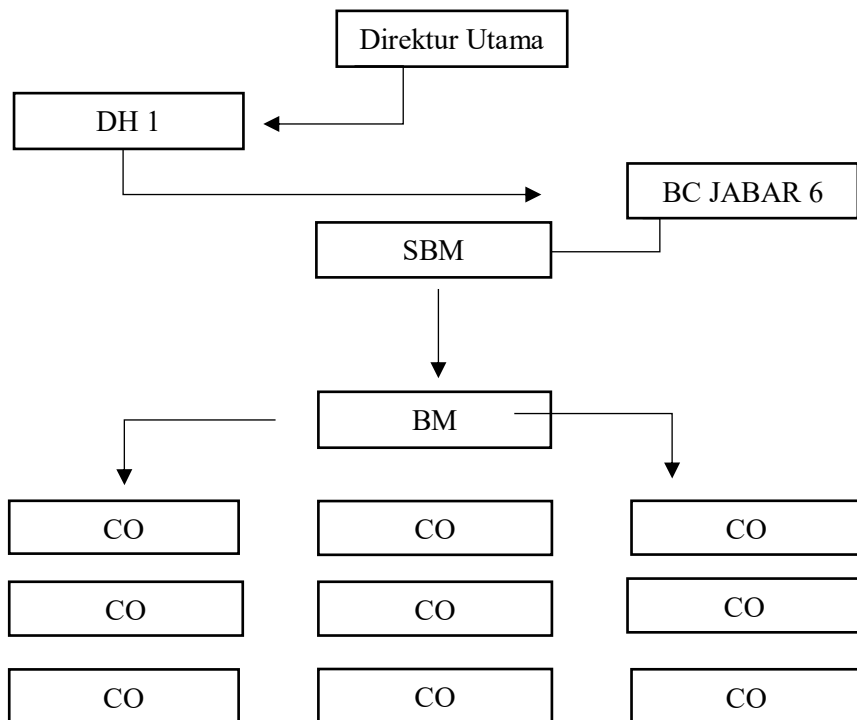
Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung dalam menjalankan operasionalnya mempunyai struktur organisasi, tujuannya adanya struktur organisasi ini adalah agar kerja Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa berkembang, berikut ini adalah struktur organisasi Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung:

- a. Direktur Utama : Hadi Wibowo
- b. Distribution Head 1 : Firmansyah
- c. Business Coach Jawa Barat 6 : Danny Indrayana
- d. Senior Business Manager : Alinda Aimmatul Khairiyah
- e. Branch Manager : Nursahadah
- f. Community Officer :
 - 1) Tarsiti.
 - 2) Noviasih.
 - 3) Novi Yana.
 - 4) Nurhalimatun Afiyah.
 - 5) Diah Ayu.
 - 6) Wianur Intiya Angesti.
 - 7) Regina.
 - 8) Deni Agustin.
 - 9) Kurnengsih.³

² BTPN Syari'ah, Tentang kami: visi misi nilai, <https://www.btpnsyari'ah.com/misi-visi-nilai> diakses pada hari Selasa, 25 Februari 2025.

³ Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 20 Februari 2025.

Gambar 1
Struktur Organisasi Bank BTPN Syari'ah MMS Cikeding.



B. Produk dan Layanan di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikeding

1. Pendanaan

a. Tepat Tabungan

Tepat tabungan adalah sebuah jenis produk tabungan, dalam produk tepat tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Di dalam produk ini mempunyai beberapa manfaat di antaranya bisa melakukan penarikan tunai kapan saja, bebas setoran awal dan bebas biaya administrasi bulanan,

serta nasabah bisa bebas leluasa untuk melakukan penarikan tunai tanpa batas.

b. Tepat Deposito

Tepat deposito adalah sebuah jenis produk pendanaan, yang mana produk pendaan ini dalam penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara *nasabah* dengan Bank BTPN Syari'ah, dalam tepat deposito ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam produk ini memiliki jasa penyimpanan uang dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 24 bulan.

c. Tepat Tabungan Platinum

Tepat tabungan platinum adalah sebuah jenis produk tabungan, yang mana produk tabungan platinum ini lebih spesifik untuk kebutuhan *nasabah* perorangan, akad yang dipakai dalam tepat tabungan platinum adalah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil).

d. Tepat Tabungan Rencana

Tepat tabungan rencana adalah sebuah jenis produk tabungan, yang mana produk tabungan *rencana* ini menggunakan skema menabung yang mana jangka waktunya sudah di tentukan, dalam tepat tabungan rencana ini terdapat 2 jenis yaitu tepat tabungan rencana qurban dan tepat tabungan rencana haji dan umrah. Produk ini menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*.

e. Rekening Tabungan Jamaah Haji

Rekening tabungan jamaah haji adalah sebuah jenis produk tabungan, yang mana produk tersebut akan memudahkan nasabah yang ingin mempersiapkan biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*, produk ini juga sudah mendapatkan izin dari *Badan* Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

f. Tepat Giro

Tepat giro adalah sebuah jenis produk pendanaan, yang mana produk tepat giro ini akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin bertransaksi menggunakan cek atau bilyet giro. Produk ini menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*.

g. Tepat Tabungan Syari'ah

Tepat tabungan syari'ah adalah sebuah jenis produk tabungan, dalam produk ini menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*. Produk ini diluncurkan agar bisa mendukung influsif keuangan yaitu agar dapat memberikan layanan akses keuangan yang mudah dan merata kepada seluruh masyarakat. Dalam produk ini memberikan beberapa manfaat salah satunya nasabah bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi seperti melakukan pembayaran tagihan, pembayaran pembelian yang mana transaksi-transaksi tersebut bisa dilakukan melalui telepon seluler atau Mitra Tepat BPTN Syari'ah.

h. Tepat Tabungan Syari'ah Agen

Tepat tabungan syari'ah agen adalah sebuah produk yang berjenis tabungan, tepat tabungan syari'ah agen ini merupakan sebuah produk tabungan yang berbasis telepon seluler (USSD) maupun non telepon seluler (kode QR). Dalam produk ini nasabah bisa melakukan transaksi sendiri atau bisa juga melalui agen yang sudah di sudah ditunjuk BTPN Syari'ah. Dalam produk ini nasabah bisa melakukan transfer dana, pembelian pulsa, pembayaran tagihan dan lain sebagainya. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu menggunakan akad *wadiah*.

i. Tepat Tabungan Platinum Bisnis

Tepat tabungan platinum bisnis adalah produk yang berjenis tabungan, dalam produk ini dikhususkan untuk transaksi keuangan perusahaan saja. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁴

⁴ BTPN Syari'ah, Produk & Layanan Pendanaan, <https://www.btpnsyari'ah.com/p/pendanaan>, diakses pada hari Rabu, 26 Februari 2025.

2. Pembiayaan

a. Tepat Pembiayaan Syari'ah Kelompok

Tepat pembiayaan syari'ah kelompok adalah pembiayaan yang di tunjukan kepada perempuan prasejahtera produktif, produk ini berjenis pembiayaan dan tabungan. Tepat pembiayaan syari'ah kelompok ini berfokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, serta Saling membantu (BDKS). Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu menggunakan akad jual beli (akad *wakalah wal murabahah*). Dalam produk ini margin keuntungannya adalah 30 %. Pada Pembiayaan Syari'ah kelompok barang yang dijadikan objek berupa obat-obat pertanian seperti: pupuk padi, obat semprot, serta bibit padi.

b. Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah kepada Perusahaan Pembiayaan

Tepat pembiayaan modal kerja syari'ah kepada perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja yang di tunjukan kepada perusahaan pembiayaan syari'ah, akad yang digunakan dalam produk ini yaitu menggunakan akad bagi hasil (akad *musyarakah*), agar dapat memenuhi pembiayaan nasabah yang untuk saat ini belum dapat dipenuhi oleh BTPN Syari'ah. Contohnya pembiayaan kendaraan roda dua atau roda empat, yang mana nantinya akan bekerja sama dengan Bank induk agar dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan, hal itu bertujuan agar dapat memperluas portofolio produk dengan menawarkan berbagai macam produk (diversifikasi produk).⁵

C. Implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung

Dalam melakukan pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi menggunakan akad *wakalah wal murabahah* tentu harus melewati proses-prosesnya di antaranya yaitu:

⁵ BTPN Syari'ah, Produk & Layanan Pembiayaan, <https://www.btpnsyari'ah.com/p/pembiayaan>, diakses pada hari Rabu, 26 Februari 2025.

1. Mini Meeting, adalah proses mensosialisasikan produk pembiayaan syari'ah kelompok kepada masyarakat.
2. Projection Meeting, adalah tahap pengisian formulir dan pengumpulan persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengikuti pembiayaan syari'ah kelompok.
3. Survei, adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung terhadap usaha yang diajukan oleh calon nasabah. Selain itu, pihak Bank juga akan menanyakan kepada tetangga-tetangga nasabah, terkait dengan keseharian nasabah.
4. Proses analisis, adalah proses di mana pihak Bank akan menganalisis apakah calon nasabah ini layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
5. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), adalah proses pelatihan yang wajib di ikuti oleh nasabah yang dinyatakan layak mendapatkan pembiayaan. Proses ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut, di mana dalam PDK ini nasabah akan diberi pelatihan dalam hal mengelola keuangan serta nasabah akan diberikan pemahaman yang lebih detail terkait dengan produk pembiayaan syari'ah kelompok.
6. Akad dan pencairan, adalah proses perjanjian, di mana pihak Bank dan nasabah akan melakukan akad wakalah dan akad murabahah di waktu yang bersamaan. Setelah itu pihak Bank akan mentransfer sejumlah dana (sesuai dengan akad) ke rekening nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang nantinya nasabah akan membeli barangnya sendiri karena pihak bank sudah mewakilkan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang. Dalam pembelian barangnya atas nama nasabah bukan atas nama bank.
7. Membayar angsuran. Pada saat angsuran pertama nasabah wajib menyerahkan bukti pembayaran (kwitansi) kepada pihak Bank, sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar membeli barang tersebut.⁶

Sedangkan menurut para nasabah, menjelaskan bahwa dalam pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi

⁶ Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 20 Februari 2025.

menggunakan akad *wakalah wal murabahah* ini harus melewati beberapa proses dari awal sampai pencairan, di antaranya yaitu:

1. Pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung menawarkan produk pembiayaan syari'ah kelompok (*wakalah wal murabahah*) kepada masyarakat.
2. Lalu apabila ada masyarakat yang tertarik untuk mengikuti pembiayaan tersebut, maka masyarakat atau calon nasabah ini diharuskan mengisi formulir pembiayaan sekaligus mengumpulkan persyaratan pembiayaan seperti KTP, KK, dan KTP suami.
3. Setelah pengumpulan formulir selesai, proses selanjutnya survei dari pihak Bank terhadap rumah dan usaha yang ingin di ajukan pembiayaan, serta pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung juga akan menanyakan kepada tetangga-tetangga calon nasabah, terkait dengan kehidupan sehari-harinya, apakah calon nasabah tersebut bermasalah atau tidak.
4. Proses selanjutnya setelah survei yaitu pihak Bank akan menganalisis apakah pembiayaan yang diajukan dapat di terima atau di tolak.
5. Apabila pembiayaannya diterima proses selanjutnya adalah sekolah atau Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yang berlangsung 5 hari berturut-turut, di dalam PDK ini berisi tentang pelatihan-pelatihan serta penjelasan terkait dengan pembiayaan ini, ibu Suherni menjelaskan bahwa dalam PDK juga nantinya nasabah diharuskan membuat grup yang terdiri dari 5 orang. Setelah membuat grup selanjutnya membuat sentra yang nantinya menjadi lokasi semua kegiatan dalam pembiayaan, contohnya seperti membayar angsuran dll. Setelah itu pemilihan ketua grup.
6. Setelah proses PDK selesai proses selanjutnya yaitu akad. Dalam akad *wakalah* dan *murabahah* dilakukan secara bersamaan. Yaitu penandatanganan akad *wakalah* lalu setelah itu di waktu yang bersamaan penandatanganan akad *murabahah*. Setelah penandatanganan akad selesai di hari yang sama uang akan dicairkan lewat rekening tabungan milik nasabah. Setelah uang cair barulah nasabah akan membeli barangnya. Dan pembelian barangnya atas nama nasabah.
7. Pada proses yang terakhir setelah nasabah membelikan barang pembiayaannya, nasabah harus menunjukkan bukti pembelian

barang tersebut pada waktu penarikan angsuran yang dilakukan setiap 2 minggu sekali.

Gambar 2
Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan
Rekening (AP3R) Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

FORMULIR APLIKASI PEMOHONAN PEKERJAAN DAN PEMERIKSAAN KELOMPOK		Jus Ulu		Pelayanan Pak	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Nasabah yang menerima pembiayaan pertanian padi menggunakan akad wakalah wal murabahah, tentu adalah nasabah yang telah melewati proses-proses yang sudah dijelaskan di atas. Dalam nominalnya atau jumlah pembiayaannya tentunya berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dari masing-masing nasabah tersebut. Berikut ini adalah contoh rincian beberapa nasabah yang menerima pembiayaan untuk kebutuhan pertanian padi menggunakan akad wakalah wal murabahah di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikidang;

Pertama, Ibu Khotimah (57 tahun) mengajukan pembiayaan sebesar 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) untuk jenis usaha pertanian padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk urea. Pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dan jumlah angsuran 25 kali yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali, sedangkan margin keuntungan yang diambil Bank sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).⁷

Kedua, Ibu Ernawati (34 tahun) mengajukan pembiayaan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk jenis usaha

⁷ Khotimah, Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 24 Februari 2025.

pertanian padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk, obat semprot, dan bibit padi. di antaranya yaitu ts dan poska sebesar 2.000.000 (dua juta ribu rupiah), urea sebesar 2.000.000 (dua juta ribu rupiah), abasel dan seponan sebesar 1.000.000 (satu juta ribu rupiah), dan bibit padi sebesar 5.000.000 (lima juta ribu rupiah). pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dan jumlah angsuran 25 kali yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali, sedangkan margin keuntungan yang diambil Bank sebesar 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).⁸

Ketiga, Ibu Kusnaeni (45 tahun) mengajukan pembiayaan sebesar 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) untuk jenis usaha pertanian padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk dan obat semprot, di antaranya yaitu puradan sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), urea sebesar 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seponan sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), abasel sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan mutiara sebesar 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 78 minggu, dan jumlah angsuran 37 kali yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali, sedangkan margin keuntungan yang diambil Bank sebesar 2.658.000 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah).⁹

Keempat, Ibu Masidah (54 tahun) mengajukan pembiayaan sebesar 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) untuk jenis usaha pertanian padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk dan obat semprot, di antaranya yaitu abasel sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), plenum sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), urea sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), poska sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah), seponan sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan mutiara sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dan jumlah angsuran 25 kali yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali, sedangkan margin

⁸ Ernawati, Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 24 Februari 2025.

⁹ Kusnaeni, Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 24 Februari 2025.

keuntungan yang diambil Bank sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).¹⁰

¹⁰ Masidah, Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 24 Februari 2025.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH WAL MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN PADI DI BANK BTPN SYARI'AH MMS CIKEDUNG

A. Implementasi akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung

Dalam melakukan pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi menggunakan akad *wakalah wal murabahah* tentu harus melewati proses-prosesnya di antaranya yaitu:

1. Mini Meeting

Proses yang pertama yaitu MM atau Mini Meeting, pada proses ini Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung yang diwakilkan oleh Community Office akan mensosialisasikan sekaligus menawarkan produk pembiayaan syari'ah kelompok kepada masyarakat, yaitu menjelaskan beberapa struktur pembiayaan di antaranya yaitu:

a. Nominal pembiayaan

Batas minimal dalam pembiayaan syari'ah kelompok yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* ini adalah 2.000.000 dan maksimal 3.000.000 untuk nasabah baru, sedangkan untuk nasabah lama batas minimalnya adalah 5.000.000 dan batas maksimalnya 30.000.000 (tergantung usaha nasabahnya).

b. Jaminan

Dalam produk pembiayaan syari'ah kelompok tidak diperlukan adanya jaminan, dengan kata lain nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tidak diperlukan jaminan dalam mengajukan pembiayaannya.

c. Barang atau objek dalam produk pembiayaan

Dalam produk pembiayaan ini yang dijadikan objek atau barang berupa produk-produk pertanian karena dalam produk pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pertanian padi. Contohnya seperti pupuk, obat semprot, bibit padi, dll.

d. Jangka waktu pembiayaan

Dalam produk pembiayaan syari'ah kelompok pembayarannya itu menggunakan sistem mengangsur yang mana jangka waktu angsurannya adalah minimal 1 tahun atau 52 minggu, yang mana angsurannya 26 kali, yang harus dibayarkan nasabah setiap 2 minggu sekali, dan nasabah diberi keringanan 1 kali bebas angsuran yaitu pada hari raya idul fitri.

e. Margin

Dalam pembiayaan syari'ah kelompok yang menggunakan akad wakalah wal murabahah bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung mengambil margin keuntungannya 30 %.

f. Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS)

Fungsi dari UPS sendiri adalah sebagai uang cadangan apabila ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran maka dibayarkan dulu menggunakan UPS, yang mana UPS ini berbeda beda tergantung pembiayaan dari nasabah. Contohnya nasabah dengan pembiayaan 1.000.000 – 5.000.000 UPS nya adalah 35.0000, sedangkan untuk nasabah dengan pembiayaan 5.000.000 – 10.000.000 UPS nya adalah 60.000.

g. Pembukaan rekening

Pembukaan rekening di sini tujuannya adalah untuk proses pencarian pembiayaan, yang nantinya pencairan tersebut akan dicairkan melalui rekening ini, dan nominal jumlah saldo untuk pembukaan rekening ini adalah 10% dari total pembiayaan.

2. Projection Meeting

Selanjutnya setelah melewati proses Mini Meeting, proses selanjutnya yaitu Proction Meeting, di mana dalam proses ini calon

nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan syari'ah kelompok harus memenuhi beberapa syarat di antaranya yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Minimum usia 18 tahun bagi perempuan yang sudah atau pernah menikah, dan 21 tahun bagi yang belum menikah. Usia maksimum 60 tahun.
- c. Merupakan penduduk asli setempat tidak sedang kost atau mengontrak.
- d. Di dalam satu rumah hanya diperbolehkan mengajukan satu pembiayaan, maka dari itu apabila diketahui dalam satu rumah ada dua calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka hanya satu yang akan diterima pengajuannya.

Selanjutnya nasabah akan mengumpulkan beberapa dokumen di antaranya yaitu:

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
- c. KTP Suami
- d. Mengisi aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) yang harus di isi dengan lengkap dan harus ditandatangani oleh nasabah.

3. Survei

Setelah proses pengisian formulir dan pengumpulan persyaratan, proses selanjutnya adalah survei ke rumah dan usaha calon nasabah yang di lakukan oleh pihak Bank BTPN Syari'ah MMS yang diwakilkan oleh Community Office, serta melakukan wawancara dengan tetangga yang bertujuan untuk menanyakan terkait dengan nasabah, hal tersebut dilakukan bertujuan agar bisa mengetahui kehidupan sehari-hari dari calon nasabah tersebut.

4. Proses analisis

Proses selanjutnya setelah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung melakukan survei ke rumah dan usaha nasabah, proses selanjutnya adalah pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung akan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

5. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)

Setelah proses analisis lalu keputusannya bahwa calon nasabah tersebut dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, maka proses selanjutnya adalah Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK). PDK ini bersifat wajib bagi nasabah yang telah lolos proses analisis, pelatihan ini diadakan 5 hari berturut-turut, dalam proses pelatihan ini juga nasabah akan diberi pelatihan-pelatihan seperti pelatihan dalam mengelola keuangan secara sederhana, serta nasabah akan diberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pembiayaan syari'ah kelompok (*wakalah wal murabahah*). Dalam PDK ini juga nasabah diharuskan untuk membuat kelompok yang terdiri dari lima orang dengan syarat satu dengan yang lainnya sama-sama kenal, harus solid serta saling percaya satu sama lain, hal ini ditekankan karena apabila salah satu dari anggotanya ada yang telat bayar maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompoknya dengan menggunakan Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS), setelah proses pembentukan kelompok proses selanjutnya adalah pembentukan sentra, yang mana sentra sendiri yaitu lokasi yang dijadikan semua kegiatan dan transaksi dilakukan. Setelah pembentukan sentra sudah ditentukan maka proses selanjutnya adalah pemilihan ketua sentra yang nantinya akan mengkoordinasi kelompoknya.

6. Akad dan pencairan

Setelah melewati berbagai proses mulai dari mini meeting, projection meeting, survei, proses analisis, sampai dengan mengikuti Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK). Lalu setelah itu nasabah akan melakukan proses akad dan pencairan, di mana proses akad dalam pembiayaan syari'ah kelompok ini menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Akad *wakalah wal murabahah* dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan, setelah proses penandatanganan akad ini Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung akan langsung mencairkan dana tersebut lewat rekening tabungan nasabah di hari yang sama. Setelah itu karena ini menggunakan akad *wakalah wal murabahah*, nasabah akan membeli barang-barang untuk kebutuhan usahanya sendiri, karena pihak Bank sudah mewakili kuasanya kepada nasabah. Pembelian barang-barang tersebut dibeli oleh nasabah atas nama

nasabah itu sendiri, sehingga kerusakan dll dari barang-barang tersebut langsung menjadi tanggung jawab dari nasabah.

7. Membayar angsuran

Setelah proses akad dan pencairan, proses selanjutnya adalah membayar angsuran yang telah disepakati sebelumnya, dalam penarikan angsuran ini juga pihak Bank akan menanyakan kepada nasabah terkait dengan bukti pembelian (kwitansi) barang usaha, apakah pembelian barang tersebut sesuai dengan barang yang sudah tertulis dalam akad atau tidak. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang tertulis dalam akad, maka nasabah akan di minta untuk menuliskan lagi nama barang tersebut di Formulir Pembaharuan Pembelian Barang (FPPB).¹

Sedangkan menurut para nasabah, menjelaskan bahwa dalam pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi *menggunakan* akad *wakalah wal murabahah* ini harus melewati beberapa proses dari awal sampai pencairan, di antaranya yaitu:

1. Pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung menawarkan produk pembiayaan syari'ah kelompok (*wakalah wal murabahah*) kepada masyarakat.
2. Lalu apabila ada masyarakat yang tertarik untuk mengikuti pembiayaan tersebut, maka masyarakat atau calon nasabah ini diharuskan mengisi formulir pembiayaan sekaligus mengumpulkan persyaratan pembiayaan seperti KTP, KK, dan KTP suami.
3. Setelah pengumpulan formulir selesai, proses selanjutnya survei dari pihak Bank terhadap rumah dan usaha yang ingin di ajukan pembiayaan, serta pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung juga akan menanyakan kepada tetangga-tetangga calon nasabah, terkait dengan kehidupan sehari-harinya, apakah calon nasabah tersebut bermasalah atau tidak.
4. Proses selanjutnya setelah survei yaitu pihak Bank akan menganalisis apakah pembiayaan yang diajukan dapat di terima atau di tolak.

¹ Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 20 Februari 2025.

5. Apabila pembiayaannya diterima proses selanjutnya adalah sekolah atau Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yang berlangsung 5 hari berturut-turut, di dalam PDK ini berisi tentang pelatihan-pelatihan serta penjelasan terkait dengan pembiayaan ini, ibu Suherni menjelaskan bahwa dalam PDK juga nantinya nasabah diharuskan membuat grup yang terdiri dari 5 orang. Setelah membuat grup selanjutnya membuat sentra yang nantinya menjadi lokasi semua kegiatan dalam pembiayaan, contohnya seperti membayar angsuran dll. Setelah itu pemilihan ketua grup.
6. Setelah proses PDK selesai proses selanjutnya yaitu akad. Dalam akad wakalah dan murabahah dilakukan secara bersamaan. Yaitu penandatanganan akad wakalah lalu setelah itu di waktu yang bersamaan penandatanganan akad murabahah. Setelah penandatanganan akad selesai di hari yang sama uang akan dicairkan lewat rekening tabungan milik nasabah. Setelah uang cair barulah nasabah akan membeli barangnya. Dan pembelian barangnya atas nama nasabah.
7. Pada proses yang terakhir setelah nasabah membelikan barang pembiayaannya, nasabah harus menunjukkan bukti pembelian barang tersebut pada waktu penarikan angsuran yang dilakukan setiap 2 minggu sekali.

B. Analisis akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung di tinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada pembiayaan pertanian padi yang dilakukan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung, yang mana dalam menjalankannya menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Tentu agar pembiayaan ini bisa dikatakan sah harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya, yaitu rukun dan syarat *wakalah* dan *murabahah*.

Dalam akad *wakalah* mempunyai rukun dan syarat di antaranya yaitu; *muwakkil* (orang yang memberi kuasa/yang mewakilkan), *wakil* (orang yang menerima kuasa/yang mewakili), *muwakal fiih* (objek yang diwakilkan), *sighat* (ijab dan qabul).²

² H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhiith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*, (Malang: UB Press, 2019), 124.

1. Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung bertindak sebagai *muwakkil* dalam pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi. Dalam hal ini bank diwakilkan oleh pegawainya yang mana orang-orang tersebut berakal sehat, dewasa, serta berkompeten secara hukum. Selain itu bank juga sebagai pemilik uang yang nantinya di gunakan untuk mewakili kepada nasabah untuk membeli barang. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat menjadi *muwakkil*.
2. Nasabah bertindak sebagai wakil dalam pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi. Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung semuanya orang yang berakal, dan tidak gangguan jiwa, serta semuanya sudah baligh. Dalam penelitian ini ada beberapa nasabah yang dijadikan sampel sebagai narasumber antaranya lain: Ibu Khotimah umur 57 tahun, Ibu Ernawati umur 34 tahun, Ibu Masidah umur 54 tahun, Ibu Kusnaeni umur 45 tahun. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat menjadi wakil.
3. Barang pertanian seperti pupuk, obat semprot, bibit padi di jadikan sebagai muwakal fiih dalam pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi. Barang tersebut juga sudah sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak Bank maupun dari nasabah. Dan pupuk, obat semprot, bibit padi adalah sesuatu atau barang yang diperbolehkan menurut syara', serta barang-barang yang diwakilkan ini dapat diwakilkan oleh orang lain, yaitu dengan cara membeli barang-barang pertanian tersebut. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat dari muwakal fiih.
4. Ijab dan qabul dalam pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi. Dilakukan oleh bank (*muwakkil*) dan nasabah (*wakil*) dalam satu pertemuan (*majelis*) serta keduanya sama-sama rela untuk melakukan perjanjian, yang mana bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang pertanian, dan nasabah juga menerima menjadi wakil bank untuk membeli barang pertanian. Yang mana ijab dan qabul ini dilakukan dalam bentuk surat kesepakatan. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat dari *sighat*.

Sedangkan dalam akad *murabahah* mempunyai beberapa rukun dan syarat di antaranya yaitu; penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), objek yang dibeli, *sighat* (ijab dan qabul).³

1. Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung bertindak sebagai penjual (*ba'i*) dalam pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi. Bank juga memberitahu kepada pembeli (nasabah) terkait dengan biaya modal dan margin keuntungannya, serta semua hal yang menyangkut perjanjian seperti pembayarannya yang dilakukan secara mengangsur, dll. Sebagai contoh pembiayaan Ibu Masidah (54 tahun) yang mana bank memberitahu biaya modalnya yaitu 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah), dengan margin keuntungan yang diambil bank sebesar 30% yaitu 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dengan jumlah angsuran sebanyak 25 kali, yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat menjadi penjual (*ba'i*).
2. Nasabah bertindak sebagai pembeli (*musytari*), dalam pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi. Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung semuanya mempunyai kecakapan hukum yaitu sudah baligh, berakal sehat, dan mampu mengerti dan membuat keputusan secara sadar. Serta nasabah juga memahami terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan bank (penjual) seperti biaya modal, margin keuntungan, serta semua hal yang menyangkut perjanjian. Serta nasabah sebagai pembeli tidak ada unsur merugikan bagi bank sebagai penjual, karena nasabah akan membayar biaya modal beserta margin keuntungannya secara mengangsur. Dalam penelitian ini ada beberapa nasabah yang dijadikan sampel sebagai narasumber antaranya lain: Ibu Khotimah umur 57 tahun, Ibu Ernawati umur 34 tahun, Ibu Masidah umur 54 tahun, Ibu Kusnaeni umur 45 tahun. Serta sebagai contoh bahwa nasabah itu tidak akan merugikan bank (penjual) yaitu dengan cara nasabah (pembeli) selalu membayar angsurannya. Serta memahami segala hal terkait dengan perjanjian, contohnya Ibu Khotimah (57 tahun) yang memahami biaya modal bank 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah)

³ Muhammadiyah, Zulhamdi, "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syari'ah", Al-Hiwalah: Jurnal Syari'ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 65.

dengan margin sebesar 30% yaitu 900.000, yang dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dengan jumlah angsuran sebanyak 25 kali, yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat menjadi pembeli (musytari).

3. Barang pertanian seperti pupuk, obat semprot, bibit padi di jadikan sebagai objek yang diakadkan dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Akan tetapi barang-barang pertanian yang diakadkan tersebut belum dikuasai atau dimiliki secara prinsip oleh bank selaku penjual. contohnya nasabah Ibu Ernawati (34 tahun) yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang-barang pertanian seperti ts dan poska, urea, abasel, dan bibit padi. Barang-barang tersebut tidak langsung dibelikan oleh bank (penjual), akan tetapi bank (penjual) akan mewakilkan kuasanya kepada Ibu Ernawati (pembeli) untuk membeli sendiri barangnya, dengan menggunakan akad wakalah, di waktu yang bersamaan juga dilakukan akad murabahah, tanpa menunggu barang-barang tersebut dibelikan oleh Ibu Khotimah (pembeli). Dilakukan dengan cara bank (penjual) akan mentransfer sejumlah dana ke rekening Ibu Khotimah (pembeli) untuk membeli barang-barang tersebut. Hal tersebut menurut Wahbah Al-Zuhaili tidak sah, karena barang tersebut tidak dalam kuasa Bank (penjual) atau belum dimiliki oleh bank.⁴ Dengan demikian hal tersebut tidak memenuhi syarat dari objek yang diakadkan.
4. Keabsahan akad pertama antara penjual (Bank) dengan supplier (pihak ketiga). Dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Bank tidak membeli sendiri barang-barang pertanian tersebut, melainkan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang pertanian tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan nasabah (pembeli) sebagai wakil dari bank dalam pembelian barangnya harus atas nama bank. akan tetapi, dalam pelaksanaannya nasabah membeli barang atas nama dirinya sendiri bukan atas nama bank. Sehingga mengakibatkan barang yang di perjualbelikan oleh bank itu tidak di miliki oleh bank. Hal tersebut dapat mengarah kepada bai' al-ma'dum (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki) yang

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 359.

dilarang oleh fiqih.⁵ Dengan demikian hal tersebut tidak memenuhi syarat dari keabsahan akad pertama.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *wakalah wal murabahah* pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung, sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*, akan tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad *murabahah* yaitu objek atau barang, yang mana dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung, barang-barang pertanian yang menjadi objek akad tersebut belum dikuasai atau dimiliki secara prinsip oleh bank selaku penjual, yang mana hal tersebut menurut Wahbah Al-Zuhaili tidak sah, karena barang tersebut tidak dalam kuasa Bank (penjual) atau belum dimiliki oleh bank.⁶ Dapat disimpulkan bahwasanya hal tersebut belum memenuhi syarat dalam akad *murabahah*. yang seharusnya objek atau barang tersebut harus dikuasai atau dimiliki secara prinsip terlebih dahulu oleh bank selaku penjual, barulah setelah itu bisa menjual barang tersebut kepada nasabah, karena barang tersebut sudah dimiliki secara prinsip oleh bank.

Serta keabsahan akad pertama antara bank (penjual) dengan supplier (pihak ketiga). dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikédung. Bank tidak membeli sendiri barangnya, melainkan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, yaitu dengan menggunakan akad *wakalah*, akan tetapi pembelian barang tersebut tidak atas nama bank, melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Sehingga mengakibatkan barang yang di perjualbelikan oleh bank itu tidak di miliki oleh bank. Hal tersebut dapat mengarah kepada *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki) yang dilarang oleh fiqih. Yang seharusnya nasabah membeli barang-barang pertanian tersebut sebagai wakil dari bank atas nama bank, agar barang tersebut menjadi milik bank. Barulah setelah barang tersebut sudah berhasil dibeli oleh nasabah atas nama bank, setelah itu dilakukan akad *murabahah*. karena barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik bank.⁷

⁵ Mukhlisin, *MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 120.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 359.

⁷ Mukhlisin, *MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 120.

Dalam praktiknya produk pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Dalam mekanismenya, bank akan menawarkan pembiayaan lalu nasabah akan melakukan permohonan pembiayaan yang nantinya pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung tidak membeli sendiri barangnya, akan tetapi memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, dengan memberikan kewenangan untuk membeli barang yang dibutuhkan kepada nasabah, menggunakan akad *wakalah*. Akan tetapi untuk harganya tetap mengikuti ketentuan akad *murabahah* yaitu harga asli ditambah dengan margin keuntungan, di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung sendiri marginnya adalah 30%. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung hanya sebagai penyedia dana saja. Kedua akad tersebut yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah* ini dilakukan secara bersama-sama, dalam satu waktu.⁸

Sebuah perjanjian atau akad akan menghasilkan akibat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sebagai akibat logis dari adanya sebuah hubungan kontrak. Namun, meskipun demikian agar adanya kekuatan yang mengikat tersebut, harus ada beberapa persyaratan di dalamnya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam suatu akad persyaratan yang dimaksud adalah harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya.⁹ Dalam hal ini yaitu rukun dan syarat dari akad *wakalah* dan akad *murabahah*, karena Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung dalam produk pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi dalam menjalankannya menggunakan akad *wakalah wal murabahah* (*wakalah* dan *murabahah*).

Pada pengimplementasian produk pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung yang mana dalam penerapannya menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Yang mana mekanisme dalam penerapannya adalah sebagai berikut:

⁸ Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari'ah MMS Cikedung, wawancara pribadi, 20 Februari 2025.

⁹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15.

1. Mini Meeting, adalah proses mensosialisasikan produk pembiayaan syari'ah kelompok kepada masyarakat.
2. Projection Meeting, adalah tahap pengisian formulir dan pengumpulan persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengikuti pembiayaan syari'ah kelompok.
3. Survei, adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung terhadap usaha yang diajukan oleh calon nasabah. Selain itu, pihak Bank juga akan menanyakan kepada tetangga-tetangga nasabah, terkait dengan keseharian nasabah.
4. Proses analisis, adalah proses di mana pihak Bank akan menganalisis apakah calon nasabah ini layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
5. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), adalah proses pelatihan yang wajib di ikuti oleh nasabah yang dinyatakan layak mendapatkan pembiayaan. Proses ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut, di mana dalam PDK ini nasabah akan diberi pelatihan dalam hal mengelola keuangan serta nasabah akan diberikan pemahaman yang lebih detail terkait dengan produk pembiayaan syari'ah kelompok.
6. Akad dan pencairan, adalah proses perjanjian, di mana pihak Bank dan nasabah akan melakukan akad wakalah dan akad murabahah di waktu yang bersamaan. Setelah itu pihak Bank akan mentransfer sejumlah dana (sesuai dengan akad) ke rekening nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang nantinya nasabah akan membeli barangnya sendiri karena pihak bank sudah mewakilkan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang. Dalam pembelian barangnya atas nama nasabah bukan atas nama bank.
7. Membayar angsuran. Pada saat angsuran pertama nasabah wajib menyerahkan bukti pembayaran (kwitansi) kepada pihak Bank, sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar membeli barang tersebut.¹⁰

Jadi dengan mekanisme yang dijalankan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung melalui produk pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Dapat dikatakan bahwasanya

¹⁰ Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari'ah MMS Cikedung, *wawancara pribadi*, 20 Februari 2025.

pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*. Akan tetapi, belum memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*, yaitu pada objek atau barang yang diakadkan. Dikarenakan barang yang diakadkan tersebut belum ada wujudnya. Karena pada saat akad *murabahah* berlangsung barang yang dijadikan objek akad yaitu barang-barang pertanian itu belum ada barangnya. Meskipun bank telah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barangnya, seharusnya akad *murabahah* dilakukan setelah nasabah berhasil membeli barang tersebut, barulah bisa dilakukan akad *murabahah*. Menurut Wahbah Al-Zuhaili objek atau barang dalam *murabahah*, barang harus dikuasai atau dimiliki secara prinsip oleh penjual (Bank), karena apabila barang tersebut tidak dikuasai secara prinsip oleh penjual (Bank), maka dapat dikatakan bahwa hukumnya tidak sah, karena barang tersebut tidak dalam kuasa penjual (Bank), sehingga barang tersebut tidak bisa dijual karena barang tersebut harganya tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran, sementara taksiran itu berbeda-beda.¹¹

Dalam Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* dalam ketentuan *pertama* butir 9 yang menjelaskan “jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank”.¹² Serta dijelaskan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam bagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* di pasal 119 di sebutkan bahwa “Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual”.¹³ Dapat dikatakan bahwasanya apabila pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung ini ingin mewakilkan pembelian barangnya kepada nasabah menggunakan akad *wakalah*. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan nasabah (pembeli) sebagai wakil dari bank dalam pembelian barangnya harus atas nama bank. Agar terhindar dari *bai’ al-ma’dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki). Lalu setelah

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 359.

¹² DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

¹³ PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008, 40-41.

nasabah berhasil membeli barang-barang tersebut atas nama bank, barulah dapat dilakukan akad *murabahah* karena secara prinsip barang tersebut sudah menjadi milik Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung. Perjanjian atau penandatanganan akad *wakalah* dan akad *murabahah* ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Sebetulnya akad *wakalah* pada hal ini bisa dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*. Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000 tentang *wakalah*.

Akad *wakalah* dan *murabahah* dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, karena belum memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*, karena akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan dengan akad *wakalah*. Di mana hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki). Karena bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Akan tetapi, pembelian tersebut bukan atas nama bank, melainkan atas nama nasabah. Yang seharusnya dalam hal ini Bank dan nasabah melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan cara Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama Bank, lalu setelah barang tersebut sudah dibeli oleh nasabah, nasabah membawa barang tersebut kepada Bank atau hanya cukup menyerahkan bukti pembeliannya, barulah setelah itu dapat dilakukan akad jual beli *murabahah*, karena barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik Bank. Hal tersebut juga tidak akan menimbulkan *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki). Karena ketika jual beli *murabahah* barang yang dijadikan objek akan tersebut sudah sepenuhnya dimiliki oleh Bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah di uraikan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wakalah wal murabahah* di Bank BTPN Syariah MMS Cikedung dimulai dari pertemuan awal (*Mini Meeting*) untuk memperkenalkan produk pembiayaan kepada calon nasabah. Jika berminat, nasabah akan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen seperti KTP dan KK (*projection Meeting*). Selanjutnya, pihak bank melakukan survei usaha dan wawancara dengan tetangga calon nasabah untuk menilai kelayakan. Jika dinyatakan layak, nasabah mengikuti pelatihan dasar keanggotaan (PDK) selama 5 hari tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan pemahaman pembiayaan. Setelah PDK, penandatanganan akad serta pencairan dengan cara melakukan akad secara bersamaan, yaitu *wakalah* (bank memberi kuasa ke nasabah untuk membeli barang) dan *murabahah* (bank menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan 30%). Dananya pembiayaannya sendiri langsung ditransfer ke rekening nasabah. Kemudian nasabah membeli barang dan membayar angsuran sesuai kesepakatan. Saat membayar angsuran, nasabah harus menunjukkan bukti pembelian. Jika barang yang dibeli berbeda dari akad, nasabah mengisi formulir perubahan barang.
2. Praktik akad *wakalah wal murabahah* yang dilakukan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung dalam produk pembiayaan syari'ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam akad *murabahah*, yaitu pada objek yang di akadkan belum sepenuhnya dimiliki secara prinsip oleh Bank, karena akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan, yang seharusnya dilakukan secara terpisah. Hal tersebut dapat menimbulkan *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki). Praktik akad *wakalah wal murabahah*. Sebetulnya akad *wakalah* pada hal ini bisa dikatakan

sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*. Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000 tentang *wakalah*. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) hal tersebut belum sesuai karena kedua akad tersebut dilakukan secara bersamaan yang seharusnya dilakukan secara terpisah.

B. Saran

1. Praktik akad *wakalah wal murabahah* yang diterapkan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung, hendaknya kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah, yaitu dengan cara melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu, yang nantinya Bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atas nama Bank. Kemudian setelah barang tersebut sudah dibeli, barulah Bank dan nasabah melakukan akad jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pertama ditambah dengan margin keuntungan.
2. Agar praktik akad *wakalah wal murabahah* yang diterapkan oleh Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, maka harus memenuhi semua rukun dan syarat yang terdapat dalam *wakalah* dan *murabahah*, dengan cara melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu, setelah barang tersebut sudah sepenuhnya dimiliki secara prinsip oleh Bank, barulah melakukan akad *murabahah*, agar praktik tersebut tidak menimbulkan *bai' al-ma'dum* (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta, Amzah, 2017).
- Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syari’ah Di Indonesia”, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009).
- Abu Azam Al Hadi, “Fikih Muamalah Kontemporer”, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2019).
- Agustini, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)”, (Sumatra Utara: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023).
- Andi Intan Cahyani, “Fiqh Muamalah”, (Makasar, Alauddin University Press, 2013).
- Fatma Sarie, dkk, “Metode Penelitian”, (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023).
- Fauziah Hamid Wada, dkk, “Buku Ajar Metode Penelitian”, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- H. Syaikh, dkk, “Fikih Muamalah”, (Yogyakarta, K-Media, 2020).
- H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, “Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah”, (Malang, UB Press, 2019).
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, “Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13”, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010)
- Ika Atikah, “Metode Penelitian Hukum”, (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022).
- Jarot Digo Ismoyo, “Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Khurun’in Zahro, “Hukum Ekonomi”, (Sumatera Utara: Az Zahra Media Society, 2024).

- M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesorasian Al-Qur’an Volume 8”, (Jakarta, Lentera Hati, 2005).
- Muhammad Abdul Wahab, “Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah”, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Mukhlisin, “MURABAHAH: Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Syari’ah”, (Yogyakarta, Deepublish, 2018). Pusat Bahasa, “Kamus Bahasa Indonesia”, (Jakarta, Departement Pendidikan Nasional, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Subairi, “Fiqh Muamalah”, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021).
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Tim Penerjemah, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).
- Utari Yolla Sundari, dkk, “Metodologi Penelitian”, (Padang: CV Gita Lentera, 2024).
- Wahbah Al-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5”, (Jakarta, Gema Insani Darulfikir, 2011).
- Yudin Citriadin, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Mataram: Sanabil, 2020).

SKRIPSI

- Ade Putra Jaya, Skripsi, 2024, “Penerapan Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari’ah Cabang Gelesong Kabupaten Takalar”, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Afila Ilro’atun Khasanah, Skripsi, 2021, “Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Mitra Dhuafa Jakarta)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Ananda Alfikro, Skripsi, 2024, “Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024)”, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Desmi Satrian, Skripsi, 2021, “Pelaksanaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syari’ah Mandiri Kcp Bukittinggi”, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Erin Al Khoeriyah, Skripsi, 2020, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Kpr Brisyarī’ah Ib (Studi Kasus Brisyarī’ah Kc Bandar Lampung Kedaton)”, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Laili Fitria Anggraini, Skripsi, 2023, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pembiayaan Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nurindah, Skripsi, 2022, “Sosialisasi Produk Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Meningkatkan Pemahaman Nasabah Bank Syari’ah Indonesia Kcp Makassar Panakukkang”, Universitas Islam Negeri Alauudin Makasar.

JURNAL

- Agus Salim Harahap, “Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syari’ah”, Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), vol. 1, No. 1, 2020.
- Balqis Rizki Permata, “Analisis Penerapan Pembiayaan Syari’ah Dan Potensi Pada Sektor Pertanian Di Desa Kaduwulung”, Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, vol. 1, No. 78, 2021.
- Hilmiatus Ashla, dkk “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa, vol. 08, No. 02, 2023.

- Irma Berliana Chandra Dewi, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syari’ah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan”, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 4, no. 5, 2023.
- Iryana, Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, *Ekonomi Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong* vol. 21 (Sorong, 2019). *Islamic Economics and Business*, vol. 2, no. 2, 2023.
- Muhammadiyah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syari’ah”, *Al-Hiwalah; Jurnal Syari’ah Economic Law*, Vol, 1, No., 1, 2022.
- Nur Hesthria, “Peran Pembiayaan Syari’ah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di Sektor Pertanian Indonesia”, *IEB: Journal of Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 2, no. 2, 2023.
- Nurhadi, “Halal Haram Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syari’ah”, *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol, 6, No, 1, 2020.
- Qurrotul Aidah, “Pembiayaan Bank Syari’ah Dalam Sektor Pertanian”, *Muhasabatun: Jurnal Akuntansi Syari’ah* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Raihan Putri, Fitri Yanti, “Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahan Dalam Perbankan Syari’ah”, *Muamalat; Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol, 15, No., 2, 2023.
- Rasyid Rizani, “Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Produk Perbankan Syari’ah”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, vol. 2, no. 1, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

WAWANCARA

Nursahadah (Branch Manager Bank BTPN Syariah MMS Cikédung), wawancara, Indramayu, 20 Februari 2025.

Masidah (Nasabah Bank BTPN Syariah MMS Cikédung), wawancara, Indramayu, 24 Februari 2025.

Khotimah (Nasabah Bank BTPN Syariah MMS Cikédung), wawancara, Indramayu, 24 Februari 2025.

Ernawati (Nasabah Bank BTPN Syariah MMS Cikédung), wawancara, Indramayu, 24 Februari 2025.

Kusnaeni (Nasabah Bank BTPN Syariah MMS Cikédung), wawancara, Indramayu, 24 Februari 2025.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan untuk Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BTPN Syari'ah?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung?
3. Apa saja produk dan jasa yang ada di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung?
4. Apa yang di maksud dengan akad *wakalah wal murabahah*?
5. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
6. Apakah ada batas minimal atau maksimal dalam pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
7. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
8. Berapa jangka waktu pembayaran pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
9. Berapa margin keuntungan yang di ambil Bank dalam pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
10. Bagaimana cara Bank melakukan pengawasan terhadap nasabah yang menerima pembiayaan?
11. Bagaimana cara Bank mengenalkan pembiayaan akad *wakalah wal murabahah* kepada nasabah?
12. Bagaimana cara Bank menyeleksi nasabah yang mengajukan pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
13. Apakah akad *wakalah* dan *murabahah* ini dilakukan secara bersamaan atau terpisah?

14. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?

B. Pertanyaan untuk nasabah

1. Mengapa memilih menjadi nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung?
2. Sejak kapan menjadi nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung?
3. Apakah pernah mengajukan pembiayaan akad *wakalah wal murabahah* di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung?
4. Mengapa mengajukan pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?
5. Apa saja persyaratan dalam pengajuan akad *wakalah wal murabahah*?
6. Dana tersebut digunakan untuk apa?
7. Apakah keuntungan yang di ambil oleh Bank memberatkan atau tidak? Alasannya?
8. Bagaimana alur atau mekanisme dari awal sampai akhir pada pembiayaan akad *wakalah wal murabahah*?

Lampiran II

DOKUMENTASI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50165
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : 1309/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pimpinan Bank BTPN Syariah Kabupaten Indramayu
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Faqihatul Janan
N I M	: 2102036058
Tempat, Tanggal Lahir	: Indramayu, 20 Desember 2001
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Wakalah Wal Murabahah Pada Pembiayaan Pertanian Padi (Studi Kasus Bank BTPN Syariah Kabupaten Indramayu)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
 Dosen Pembimbing II : Bagas Heradhyaksa, LL.M.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

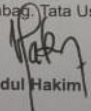
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Februari 2025

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (089517044277) Faqihatul Janan

Surat Izin Riset Di Bank BTPN Syari'ah MMS Cikeding.



Wawancara bersama Ibu Nursahadah (Branch Manager Bank BTPN Syari'ah MMS Cikeding).



Wawancara bersama Ibu Masidah (Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikeding).



Wawancara bersama Ibu Khotimah (Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung).



Wawancara bersama Ibu Ernawati (Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung).



Wawancara bersama Ibu Kusnaeni (Nasabah Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung).



Wisma Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung.



tepat

Wujudkan
Niat Baik
Lebih Cepat

1. Jumlah uang yang diterima saat pencairan harus sama dengan yang dicatatkan dalam **tepat pembiayaan syariah**
2. Nasabah wajib membawa buku ini setiap kali bertransaksi (setor/tarik tabungan dan bayar angsuran) dan harus dicatat dalam buku ini
3. Buku ini harus disimpan oleh Nasabah sendiri tidak boleh dititipkan kepada Petugas Bank

tepat pembiayaan syariah

syariah
btpn

Pembiayaan dengan akad Wakalah wal Murabahah

Saya niatkan untuk: Pertanian Padi

FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN PEMBUKAAN REKENING

Tanggal Aplikasi	02/01/2024
AppID	W06310695611
Nomor Nasabah / CIF	W063106956
Kode / Nama Group	PHU 12
Kode / Nama MMS	MMS CKEDUNG
Produk / Tipe Pembelian	PMD Awal
KETERANGAN	
Nama sesuai KTP	MASDIH
Nama Panggilan/Miss	masdiha
Jenis Kelamin	Perecaraan
Pekerjaan	Wartawisata
Pendidikan	lulusan sekolah
Astana Usaha	belok imangan
Jabatan	
Astana Tempel Tinggi sesuai RI/IRW	Pamlik Usaha
Kelurahan/Desa	belok imangan
Kecamatan	012000
Kabupaten/Kotamadya	Desa Pangaden
Provinsi	Kab. Indragayuh
Astana Tempel Tinggi Saat ini (isi jika sama dengan KTP)	Kab. Indragayuh
	Jawa Barat
Mata Sendiri/Pangangan	
Nomor KTP	351200540770000
Mata keluarga KTP	KTP Sinaru Helap
Tempel Lainir	Indragayu
Tempel Lainir	1407/1970
Nama Ganda Ibu Kandung	lalen
Nama Pangangan	SIDIK
Tempel Lainir Pangangan	Indragayu
Tempel Lainir Pangangan	2006/1969
Pekerjaan Pangangan	Wartawisata
Nomor / Telepon	0000000000
Agama	Islam
Kewarganegaraan	WNI
Status Perkawinan	Menikah
Pendidikan terakhir	SD
KETERANGAN	
Apakah saat ini memiliki	Tidak
Tujuan Pembelian Rekening	Lainnya
Banker Data / Penggantian	Lainnya
Selesai dalam Sebulan	-

1. Nama Perusahaan
PT. Bina Usaha

2. Alamat Perusahaan
Jl. Raya Industri No. 10
Kelurahan Industri
Kecamatan Industri
Kabupaten Industri
Provinsi Industri

3. Jenis Usaha
Pengadaan Perbaikan Jalan

4. Nama Pemilik
Bina Usaha Liris

5. Nama Direktur
Bina Usaha Liris

6. Nama Perusahaan
Jasa Bina Usaha

7. Alamat Perusahaan
Jl. Raya Bina Usaha No. 10
Kelurahan Bina Usaha
Kecamatan Bina Usaha
Kabupaten Bina Usaha
Provinsi Bina Usaha

8. Jenis Usaha
Pengadaan Perbaikan Jalan

9. Nama Pemilik
Bina Usaha Liris

10. Nama Direktur
Bina Usaha Liris

1. Nama Perusahaan
PT. Bina Usaha

2. Alamat Perusahaan
Jl. Raya Industri No. 10
Kelurahan Industri
Kecamatan Industri
Kabupaten Industri
Provinsi Industri

3. Jenis Usaha
Pengadaan Perbaikan Jalan

4. Nama Pemilik
Bina Usaha Liris

5. Nama Direktur
Bina Usaha Liris

6. Nama Perusahaan
Jasa Bina Usaha

7. Alamat Perusahaan
Jl. Raya Bina Usaha No. 10
Kelurahan Bina Usaha
Kecamatan Bina Usaha
Kabupaten Bina Usaha
Provinsi Bina Usaha

8. Jenis Usaha
Pengadaan Perbaikan Jalan

9. Nama Pemilik
Bina Usaha Liris

10. Nama Direktur
Bina Usaha Liris

tepap **bipr**

FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN PEMBUKAAN REKENING

DATA NASABAH

Tanggal Aplikasi	11/01/2024
APR/D	W0631046815
Nomor Nasabah / CIF	W0631046815
Kode / Nama Grup	Grup 1
Kode / Nama Kelas	Kelas 5
Kode / Nama MMS	MMS CKEODJG
Produk / Tipe Pembiayaan	PMD Siklus 4 - 18 bn

DATA NASABAH

Nama sesuai KTP	Kurnani
Nama Pengalihan/Asas	Pengalihan
Jenis kelamin	Perempuan
Pejabat	Laki dan bui kurnani
Alamat Usaba	bok tengah
Jabatan	Perik Usaha
Alamat Tempai Tempai sesuai	bok tengah
KRT/NTV	KRT/NTV
Kecamatan	Dasa Pengalihan
Kabupaten/Kecamatan	Kab. Indramayu
Propinsi	Jawa Barat
Alamat Tempai Tempai Saat ini	
(dari pada saat saat tempai)	

Status Keperluan Tempai

No KTP/riai	3812054507790002
Masa berlaku KTP	KTP Seumur Hidup
Tempai Lahir	Indramayu
Nomor KTP/riai	3812054507790002
Nomor KTP/riai	3812054507790002
Nama Pasangan	SUKENDI
Tempai Lahir Pasangan	Kab. Indramayu
Tempai Lahir Pasangan	21/11/1976
Pekerjaan Pasangan	Wiraswasa
Nomor telepon	0000000000
Agram	WNI
Kewarganegaraan	WNI
Agama	Islam
Pendidikan terakhir	SID
N.P.W.P No	

DATA NASABAH

Ya	Tidak
Apakah saat ini memiliki	Tidak
Tujuan Pembukaan Rekening	Tujuan Pembukaan Rekening
Sumber Dana / Penghasilan	Sumber Dana / Penghasilan
Transaksi dalam sebulan	500 ribu sdt 1 juta

DATA NASABAH

Jenis Usaha	Perdagangan Hasil Pertanian & Perkebunan
Status Keperluan Tempai	Milik Sendiri/Pasangan
Lama Usaha	5 Tahun 0 Bulan
Penghasilan Perbulan Usaha	Rp 13.600.000,00
Penghasilan Berbulik Usaha	Rp 3.900.000,00
Jenis Usaha Lainnya	Rp 4.300.000,00

DATA NASABAH

Tujuan Pembiayaan	Usaba
Jenis Biding Usaha	Pengalihan Hasil Pertanian & Perkebunan
Sib Biding Usaha	Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian

DATA NASABAH

Jenis Barang Yang Dibayar	
1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

Harga Beli	Rp 6.000.000,00
Marga	Rp 6.658.000,00
Harga Jual	Rp 6.658.000,00
Jumlah Waktu	78 minggu
Jumlah Waktu	37 kali
Jumlah Waktu	37 kali
Barang angsuran	Rp 234.000,00
No. rekening tabungan	W06315096WAO615109
High Risk Business	Tidak

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
Total Harga per (bulan yang dibayar)	Rp 6.000.000,00

DATA NASABAH

1. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
2. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
3. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
4. Kenaikan	Rp 1.500.000,00
5. Kenaikan	Rp 1.500.000,00

Tanggal Aplikasi	: 17/07/2024
Aplikasi	: W06810615013
Korporat/Nasabah / CIF	: W06810615013
Nama Nasabah	: Kurnia Nur Hafidha
Kode / Nama Sertifikat	: Campes Rt 004
Kode / Nama MMS	: MMS CKEUDUNG
Produk / Tempat Pembelian	: PMD Suluks 3 - 12 bin
NAMA NASABAH	
Nama Lengkap KTP	: ERNAYAWATI
Nama dan tanggal lahir	: Perempuan
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Usaha	: jual beras dan padi ibu emawati
Alamat Usaha	: campes
Jabatan	: Pemilik Usaha
Alamat Tempat Tinggal sesuai RT/RW	: Kode Pos : 45361
Kelurahan/Desa	: Dasa Campes
Kecamatan/Kabupaten	: Kab. Indragiri
Propinsi	: Jawa Barat
Alamat Tempat Tinggal Saat ini (isi jika tidak sama dengan KTP)	:
Status Kepemilikan Tempat No KTP/Identifikasi	: Mak Gendari/Pasangan
Masa berlaku KTP	: 3672064504910002
Tempat Lahir	: KTP Seumur Hidup
Tempat tinggal	: Indragayu
Alamat tempat tinggal sekarang	: danyur
Alamat tempat tinggal keluarga	: 3672064504910002
nama pasangan	: YAWAN SONUYA
tanggal lahir Pasangan	: Indragayu
eKuitansi Pasangan	: 0603011981
email	: 00000000000
nomor telepon	: Isam
jenis pekerjaan	: WNI
kegiatan hobi	: Menjahit
alamat pemukiman	: SD
alat transportasi	:
aplikasi	:
APR No	:
DATA PEMERIKSA	
Nama saat ini secara resmi	: Ya
tempat pemeriksaan rekening	: Tabungan/Investasi
rekening Dana / Penghasilan	: Usaha
terakhir dalam setahun	: 500 ribu s.d 1 juta

[illegible]

Tanggal Aplikasi

Anggota Asuransi	150202034
APROD	W0631066214
Nome/Hasabiah/ CIF	W063106682
Kode/ Nama Group	GRUP 5
Kode/ Nama Sentra	BLOK WALIND
Kode/ Nama MMS	MMS CKEDIND
Produk/ Tarif/ Pembayaran	PMD Subul 2 - 12 bn
Anggota KRTB	
KONTUM	

Nama Pengantar/Kelas	Modul 1	
Jenis kelamin	Pemeriksaan	
Pekerjaan	Widagasta	
Nama Uraha	padl	
Alamat Uraha	amis	
Uraha	Pemuk Uraha	
Alamat Tempai Tempai sesuai	Desa amis	
RT/RW	Desa amis	
Kecamatan	Desa amis	
Kabupaten/Kota/majya	Cekadung	
Provinsi	Kab. Ingarayu	
Alamat Tempai Tempai Sasi ini	Jawa Barat	

Desa ini sasi sasi dengan RT/RW

Situs Kependidikan tempat	Maka Sendang/Pasirangan
No KTR/KIP	9801000000000000000
Makna KTR	KTP Samudra Indah
Tempat Lahir	Kab. Indragayuh
Tempat Lahir	13/05/1967
Nama Gaji Ibu Kandung	gawidem
Nama Pasangan	riswan
Tempat Lahir Pasangan	Indramayu
Tempat Lahir Pasangan	07/07/1960
Pekerjaan Pasangan	Wirausaha
Nomor / telepon	0800000000000000000
agama	Islam
Kewarganegaraan	WNI
Status Pernikahan	Merkah
Pendidikan terakhir	SD
Pin/np No	..
INFORMASI TAMBAHAN	
Apakah saat ini memiliki	Ya
Tujuan Pembuatan rekening	Tanakahe Usaha
Sumber Dana / Penghasilan	Usaha
Tanakahe dalam Sebulan	500 ribu sd 1 juta

Arus Usaha	Prasman Pad
Status Kepemilikan Tempat	• Milik Sendiri/Prasman
Letak Usaha	• Rumah
• Jalan	
Pendidikan Pengusaha Usaha	• Rp 5.000.000,00
Penghasilan Usaha	• Rp 2.100.000,00
Pendidikan Berlatr Usaha	• Rp 2.900.000,00
Jenis Usaha Lain	•
ANALISIS KEHIDUPAN	
Tujuan Pembangunan	• Usaha
Jenis Bidding Usaha	• Perumahan Pad
• Paksi	
• Paksi	
• Paksi	

1	uang	Rp 3.000.000,00
2		
3		
4		
5		
Total uang Bel (Pilihan yang diakukan)		Rp 3.000.000,00
6		
7		
8		
9		
10		

[illegible][illegible]

**AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN
REKENING WADIAH**
Nomor: 0089/003/F/17

1. **Parteien**

- 1.1. Pihak Pertama, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.2. Pihak Kedua, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.3. Pihak Ketiga, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.4. Pihak Keempat, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.5. Pihak Kelima, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.6. Pihak keenam, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.7. Pihak ketujuh, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.8. Pihak kedelapan, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.9. Pihak kesembilan, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.10. Pihak kesepuluh, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.11. Pihak kesebelas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.12. Pihak ketabelas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.13. Pihak ketiga belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.14. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.15. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.16. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.17. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.18. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.19. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.
- 1.20. Pihak keempat belas, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, yang bertindak sebagai Pembiaya.

2. **Definisi**

- 2.1. **Parteien**
- 2.2. **Parteien**
- 2.3. **Parteien**
- 2.4. **Parteien**
- 2.5. **Parteien**
- 2.6. **Parteien**
- 2.7. **Parteien**
- 2.8. **Parteien**
- 2.9. **Parteien**
- 2.10. **Parteien**
- 2.11. **Parteien**
- 2.12. **Parteien**
- 2.13. **Parteien**
- 2.14. **Parteien**
- 2.15. **Parteien**
- 2.16. **Parteien**
- 2.17. **Parteien**
- 2.18. **Parteien**
- 2.19. **Parteien**
- 2.20. **Parteien**

3. **Parteien**

- 3.1. **Parteien**
- 3.2. **Parteien**
- 3.3. **Parteien**
- 3.4. **Parteien**
- 3.5. **Parteien**
- 3.6. **Parteien**
- 3.7. **Parteien**
- 3.8. **Parteien**
- 3.9. **Parteien**
- 3.10. **Parteien**
- 3.11. **Parteien**
- 3.12. **Parteien**
- 3.13. **Parteien**
- 3.14. **Parteien**
- 3.15. **Parteien**
- 3.16. **Parteien**
- 3.17. **Parteien**
- 3.18. **Parteien**
- 3.19. **Parteien**
- 3.20. **Parteien**

4. **Parteien**

- 4.1. **Parteien**
- 4.2. **Parteien**
- 4.3. **Parteien**
- 4.4. **Parteien**
- 4.5. **Parteien**
- 4.6. **Parteien**
- 4.7. **Parteien**
- 4.8. **Parteien**
- 4.9. **Parteien**
- 4.10. **Parteien**
- 4.11. **Parteien**
- 4.12. **Parteien**
- 4.13. **Parteien**
- 4.14. **Parteien**
- 4.15. **Parteien**
- 4.16. **Parteien**
- 4.17. **Parteien**
- 4.18. **Parteien**
- 4.19. **Parteien**
- 4.20. **Parteien**

**PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

- (1) Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- (2) Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai' wafa dapat diwariskan.

Bagian Ketujuh

Jual-beli Murabahah

Pasal 116

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

Pasal 119

Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Pasal 120

Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.

Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.

Pasal 122

Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

Pasal 123

Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Pasal 124

- (1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه

عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradiah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا
(رواه الترمذی عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْتُ الْوَاجِدَ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَغُفُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرَبَاءِ فِي الْبَيْعِ فَأَحْلَهُ

“Rasulullah SAW, ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urhun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

WAKALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
 - b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
 - c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...
...ربه...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَبِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سَنَةِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara.' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Umat Islam ijma' tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.

8. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

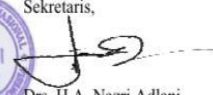
Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
 13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


 Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



 Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Faqihatul Janan
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 20 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tijalak, Blok 05 Rt/Rw : 05/05, Ds. Amis, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu, Jawa Barat.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 2008 - 2014 : SDN Amis 3
- b. 2014 - 2017 : MTS Wathoniyah
- c. 2017 - 2020 : SMAN 1 Ciwaringin
- d. 2021 – Sekarang : UIN Walisongo

2. Pendidikan Non Formal

- a. DTA Dar Al-Falah
- b. Pon Pes Khas Kempek
- c. Pon Pes Tahfidhul Qur'an Al-Arafat

C. Pengalaman Organisasi

- 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Semarang Indramayu (IKAHASI)

D. Pengalaman Magang

- 1. Magang di Pengadilan Agama Kendal
- 2. Magang di Pengadilan Agama Pati
- 3. Magang di Pengadilan Negeri Pati
- 4. Magang di LBH Jawa Tengah

Semarang, 28 Mei 2025

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Janan', with a stylized flourish at the end.

Faqihatul Janan

2102036058